

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**WAKTU TUNGGU BAGI LAKI-LAKI DI DALAM SURAT EDARAN
NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
DALAM MASA IDAH ISTRI PERSEPEKTIF
SADD AL-DZARI'AH**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)



UIN SUSKA RIAU

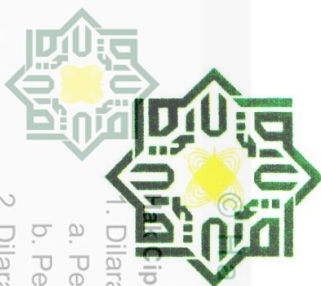
Oleh:

NIA ELMIATI
NIM: 22290224700

Pembimbing I
Dr. H. Helmi Basri, Lc. MA

Pembimbing II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.A

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: NIA ELMATI
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290224700
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: WAKTU TUNGGU BAGI LAKI-LAKI DI DALAM SURAT EDARAN NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH PERSEPEKTIF SADD AL-DZARI'AH

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
Penguji II/Sekretaris

Dr. Johari, M.A
Penguji III

Dr. H. Erman Gani, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

02/07/2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji Tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki Di Dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Persepektif *Sadd Al-Dzari’ah*”** yang ditulis oleh:

Nama : Nia Elmiati

NIM: 22290224700

Jurusan: Hukum Keluarga (S2)

Konsentrasi : Hukum Keluarga (S2)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 02 Juli 2024.

Tanggal Juli 2024

Penguji I

Dr. Johari, M.Ag
NIP. 196403201 991021 001

Tanggal Juli 2024

Penguji II

Dr. Erman Gani, M.Ag
NIP. 19751217 2001121 003

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 1998031 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP WAKTU TUNGGU BAGI LAKI-LAKI DI DALAM SURAT EDARAN NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI” yang ditulis oleh:

Nama : Nia Elmiati
 Nim : 22290224700
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal 12 Juni 2024
 Pembimbing I

Dr. H. Helmi Basri, Lc. MA
 NIP. 19740704 2006041 003

Tanggal 14 Juni 2024
 Pembimbing II

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 19710101 1997031 010

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 1998031 002

UIN SUSKA RIAU



Dr. Helmi Basri, Lc. MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal: Tesis Saudari
Nia Elmiati

Kepada yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamualaikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Nia Elmiati
Nim	: 22290224700
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Konsentrasi	: Hukum Keluarga S2
Judul	: Analisis Penerapan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Terhadap Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis program pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru 12 Juni 2024
Pembimbing I

Dr. H. Helmi Basri, Lc. MA
NIP. 19740704 2006041 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal: Tesis saudara
Nia elmiati

Kepada yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamualaikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	: Nia Elmiati
Nim	: 22290224700
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Konsentrasi	: Hukum Keluarga S2
Judul	: Analisis Penerapan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Terhadap Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki Di Dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis program pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Pekanbaru 12 Juni 2024
Pembimbing II

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19710101 1997031 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nia Elmiati
 Nim : 22290224700
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga
 Judul : Analisis Penerapan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademi (Magister) baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 17 Juni 2024
 Membuat Pernyataan



Nia Elmiati

NIM. 22290224700

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Tesis ini berjudul **“Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri Persepektif Sadd Al-Dzari’ah”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Jaafar dan ibunda Kamaria yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesukseksesan penulis.
2. Kakakku Aspari, Ema Mariana dan abangku Ali Suwandi dan abnag dan kakak iparku bang Syukur, bang Ijal dan kak Idah teman terbaik yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kakakku Aspari yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis semoga Allah membalas semua kebaikanmu di dunia hingga akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Keponakanku Nadia Astari, Muhammad Ainur Ridho, Syakilah Maulida, Muhammad Fawas, Muhammad Zafran, Sultan Muhammad Ali dan Izzah Humairah semoga Allah selalu menuntun dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, percayalah bahwa ibukmu ini berjuang sejauh ini supaya bisa menjadi contoh untuk nakan sekalian berjuang dalam meraih impian dan untuk mengajarkan bahwa betapa pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
5. Bapak Prof. Dr.Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses prkuliahan penulis.
6. Wakil Direktur ibuk Dr. Zaitun M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
7. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Arisman M.Ag Selagi sekretarais Hukum Keluarga beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
8. Bapak Dr. Helmi Basri Lc.MA dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag yang telah membimbing dalam penulisan Tesis ini serta telah banyak meluangkan waktu, sabar, tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terimakasih sudah menjadi ayah bagi penulis dalam bidang ilmu pengetahuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Penasihat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
10. Ibuk Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku dosen penulis yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Kepala kepastakaan Pascasarjana UIN SUSKA RIAU dan Perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
12. Segenap Dosen Pascasarjana UIN SUSKA RIAU beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
13. Teruntuk teman-teman Hukum Keluarga A (2022) yang telah kebersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
14. Almamater penulis MTS dan MA Al-Qasimiyah Sorek Satu
15. Ibuk Wahidah Penyuluh KUA Sorek Satu yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam penelitian ini.
16. Teman seperjuangan dalam kebaikan Ishlahul Amalina S.H yang telah membantu dan berjalan seiring dengan penulis dalam menggapai impian semoga kita menjadi bagian dari keluarga Allah yang menjaga setiap kalamnya, seperti yang dicita-citakan Insyaallah.
17. Teman-teman KKN yang turut serta membantu penulis dalam memenuhi persyaratan penyelesaian Tesis ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang kebersamai penulisan Tesis ini. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan Tesis ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 17 Juni 224

Penulis,

Nia Elmiati

NIM. 22290224700

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN LITERASI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Permasalahan	9
1. Identifikasi Masalah	9
2. Batasan Masalah	10
3. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Surat Edaran dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Idah.....	25
C. Sadd Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam	45
1. Pengertian Saddudz Dzari'ah	46
2. Kehujjahan Sadd Al-Dzari'ah	47
3. Macam-Macam Sadd Al-Dzari'ah.....	55
4. Metode Penentuan Hukum Sadd Al-Dzari'ah	56
5. Hubungan Sadd Al-Dzari'ah dengan Masalahah	58
D. Tinjauan Kepustakaan	67
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	82
B. Pendekatan Penelitian.....	82

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data	83
D. Teknik Pengumpulan Data	85
E. Teknik Analisis Data	86

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pertimbangan dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri	87
1. Pertimbangan	87
2. Kedudukan hukum	90
B. Ketentuan Waktu Tunggu bagi Laki-laki dan Pendapat Ahli Terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.....	93
1. Ketentuan waktu tunggu bagi laki-laki di dalam Surat edaran	93
2. Pendapat Ahli	94
C. Analisis Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Surat Edaran Nomor 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	119

DAFTAR KEPUSTAKAAN	121
---------------------------------	------------

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es(dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (deengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	S dengan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„...	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	...“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Konsonan Rangkap Karena Sayaddah Ditulis Rangkap

بَتَعَدِّي Muta'qqidain
عَدَّة Iddah

C. Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila mati ditulis هَبْت Hibah جَسِيْت Jizyah
2. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain di tulis
عَمَّئْتُ الله Ni''matullah
زَكَاةُ الْفِطْرِ Zakatul Fitri

D. Vokal Tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

E

E. Vokal Panjang

1. Fathah dan alif ditulis ا جاهميت Jahiliyyah
2. Fathah dan ya mati ditulis ا يسعي Yas''a
3. Kasrah dan ya mati ditulis ي مجيد Majid
4. Dammah dan wawu mati ditulis u فروض Furud

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis اِي بَيْكِي Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis اَوْ قَوْل Qaul



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Vokal-Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

لأشكرتني A'antum أتي

Lain Syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

انقرانقرأ Al-Quran

انقياش Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya انشاء

انشص As-Sama' Asy-Syams

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya ذوى افروض Zawil Al-Furud اهم انست

Ahl As-Sunnah

ABSTRAK

Nia Elmiati(2024): Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri Persepektif *Sadd Al- Dzari'ah*

Penelitian ini membahas persoalan yang berkaitan dengan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri yang seolah-olah mengisyaratkan adanya waktu tunggu bagi laki-laki, hal ini disebutkan secara jelas di dalam poin ke (3) bahwa Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana landasan filosofis dan kedudukan hukum Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri, bagaimana ketentuan waktu tunggu bagi laki-laki dan pendapat ahli terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, dan bagaimana Analisis Penerapan *sadd al-dzari'ah* terhadap waktu tunggu bagi laki-laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Data penelitian di himpun dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) dalam hal ini Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, sehingga mendapatkan hasil yang akurat, teratur, tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketentuan waktu tunggu di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri memiliki beberapa dampak *masalah* diantaranya terjadinya pembaharuan hukum, mencegah terjadinya poligami terselubung, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk mengisi kekosongan hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri merupakan suatu langkah penerapan *Sadd-al-dzariah* (langkah preventif) untuk mencegah keburukan yang akan terjadi atau memotong jalan kerusakan untuk mencapai kemaslahatan.

Kata Kunci: Waktu Tunggu Bagi Laki-laki, Surat Edaran, *Sadd Al-Dzari'ah*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nia Elmiati(2024): The waiting period for men is specified in Circular Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Regarding Marriage During the Waiting Period (Iddah) from the Perspective of Sadd Al-Dzari'ah.

This study addresses issues related to Circular Letter Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning marriage during the waiting period of a wife, which appears to imply a waiting time for men as well. Point (3) explicitly states that a former husband can marry another woman only after his former wife's waiting period is completed. The formulation of the problem in this study includes examining the philosophical foundation and legal status of Circular Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 regarding marriage during the waiting period (iddah) of wives, the provisions regarding the waiting period for men, experts' opinions on the circular, and an analysis of how Sadd Al-Dzari'ah applies to the waiting period for men in the same circular.

This type of research is a normative juridical study using three approaches: conceptual approach, historical approach, and analytical approach. The research data is gathered through library research and analyzed using content analysis method, focusing on Circular Letter Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage During the Wife's Waiting Period (iddah), to achieve accurate, well-organized results in written form as expected by the author.

The research findings explain that the waiting period regulations in Circular Letter Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning marriage during the wife's waiting period (iddah) have several benefits, including legal reform, prevention of secret polygamy, legal certainty, ensuring justice between men and women, and filling legal gaps. Therefore, based on these points, Circular Letter Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage During the Wife's Waiting Period (iddah) represents a step in implementing Sadd-al-dzariah (preventive measure) to prevent potential harms or block paths leading to damage for the sake of public interest.

Keywords: Waiting Period for Men, Circular, Sadd Al-Dzari'ah.

UIN SUSKA RIAU

الملخص

نيا المياتي (٢٠٢٤) : الفترة الانتظارية للرجال محددة في البيان الدائري رقم بي - ٠٠٥ / دي جي . ثلاثة / هك . صفر . سبعة / ١٠ / ٢٠٢١ بشأن الزواج خلال الفترة الانتظارية (العدة) من منظور صد الذريعة .

يتناول هذا البحث قضية تتعلق بالإشارة إلى وجود فترة انتظار للرجال في الإعلان رقم: بي - ٠٠٥ / دي جي . ثالث / هك . ٠٠٧ / ١٠ / ٢٠٢١ بشأن الزواج خلال فترة عدة الزوجة، حيث أشار بوضوح في النقطة (٣) بأن الرجال السابقون للزوجات يمكنهم الزواج من نساء أخريات بعد انتهاء فترة العدة للزوجات السابقات. تتضمن صياغة المشكلة في هذه الدراسة فحص الأسس الفلسفية والوضع القانوني للتعميم رقم بي - ٠٠٥ / دي جي . ثلاثة / هك . صفر . سبعة / ١٠ / ٢٠٢١ بشأن زواج النساء في فترة العدة، والأحكام المتعلقة بفترة العدة للرجال، وآراء الخبراء في التعميم، وتحليل كيفية تطبيق صد الذريعة على فترة العدة للرجال في نفس التعميم.

هذا النوع من البحث هو دراسة يُريدية قانونية تستخدم ثلاثة منهجيات: المنهج المفهومي، المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي . تم جمع بيانات البحث باستخدام دراسة المكتبة، ثم تم تحليلها باستخدام طريقة تحليل المحتوى، مع التركيز على الإشعار رقم: بي - ٠٠٥ / دي جي . ثالث / هك . ٠٠٧ / ١٠ / ٢٠٢١ بشأن الزواج خلال فترة العدة، مما أدى إلى الحصول على نتائج دقيقة ومنظمة ومرتبطة بشكل يتناسب مع توقعات الكاتب.

تفسير نتائج البحث يبين أن الفترة الزمنية المحددة في الإشعار رقم: بي - ٠٠٥ / دي جي . ثالث / هك . ٠٠٧ / ١٠ / ٢٠٢١ بشأن الزواج خلال فترة العدة للزوجة تحمل آثارًا إيجابية، منها تحقيق تحديث في القانون، ومنع حدوث الزواج المتعدد الخفي، وتوفير اليقين القانوني، وتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، وملء الفراغات القانونية. وبناءً على ذلك، يُعتبر الإشعار رقم: بي - ٠٠٥ / دي جي . ثالث / هك . ٠٠٧ / ١٠ / ٢٠٢١ بشأن الزواج خلال فترة العدة للزوجة خطوة في تطبيق السداد ذريعة (الوقاية) لمنع حدوث الشرور أو قطع الطريق أمام تحقيق المصلحة العامة .

الكلمات الرئيسية: فترة العدة للرجال، التعميم، صد الذريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Idah diartikan sebagai waktu tunggu atau masa tunggu bagi perempuan. Semua umat muslim sependapat akan hukum idah yang bersifat wajib. Idah diharuskan bagi istri (perempuan) karena di dalam idah memiliki banyak kemaslahatan baik pada keluarga, masyarakat, suami maupun istri. Idah dapat menjaga dan melestarikan keturunan dari tercampurnya laki-laki lain yang ingin dinikahi. Kesucian istri dapat dilihat ketika masa idah yang dibuktikan dengan kosongnya rahim dari adanya janin.¹

Ketentuan waktu tunggu di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 153-155. Idah pasca perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam termuat di dalam pasal 153 ayat (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Ayat (2) waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: (b) apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.²

¹ Fatihatul Anhar Azzulfa and Afnan Riani Cahya A, "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian," *Al-Mizan* 17(1) (2021), <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>. hlm. 67-68.

² Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dapertement Agama R.I, 1999). hlm. 70-71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain, di dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan idah pasca perceraian juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang terdapat pada pasal 39 ayat (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut: (b) apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan Puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.³

Islam memandang idah sebagai pranata penting dalam upaya untuk mengembalikan keutuhan perkawinan. Masa idah sejatinya *break time* untuk merenung, introspeksi dan memikirkan secara mendalam apakah lebih banyak maslahatnya bila dilanjutkan atau lebih baik diakhiri dan juga untuk memastikan bersihnya rahim wanita agar tidak bercampur dan demi memelihara hubungan baik antara kedua keluarga besar.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam tidak termuat aturan yang mengatakan laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan Perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya.

³ Redaksi Sinar grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm. 45.

⁴ Laki-laki yang bercerai harus menunggu masa idah istri sebelum menikah Kembali - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id) di akses pada tanggal 05 Mei 2024 pukul 11.40 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri oleh Kementerian Agama kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia. Maka ada perubahan terkait pernikahan suami yang bercerai jika ingin menikah lagi.⁵ Adapun ketentuan yang termuat di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.
- 2) Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
- 3) Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya.
- 4) Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
- 5) Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan.⁶

Sehingga berdasarkan ketentuan di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, maka seorang suami jika ingin menikah lagi harus menunggu masa idah istrinya selesai. Seperti yang termuat secara jelas di dalam ketentuan poin (3) laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya.⁷

⁵ Ibid

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2021).

⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

Hal ini seolah-olah mengisyaratkan adanya waktu tunggu bagi laki-laki yang ketentuan ini tidak terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahkan hal ini di nilai bertentangan seperti yang penulis kutip dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Juliani Putri Utami yang menyatakan bahwa “jika dilihat dari tinjauan undang-undang perkawinan yang ada diatasnya, seperti Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pernikahan yang harus menunggu masa idah istrinya selesai sedangkan dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa “jika mantan suami ingin menikah lagi maka harus menunggu masa idah mantan istrinya selesai”. Oleh karena itu surat edaran ini bertentangan dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferiori* maksudnya bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka surat edaran tersebut tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat.”⁸

Sebaliknya bahwa Surat Edaran ini bisa jadi merupakan suatu bentuk pembaharuan di dalam Hukum Islam yang mana sistem hukum Islam memiliki ciri khusus yang berbeda dengan sistem hukum lain yang berlaku di dunia ini.⁹ Alaidin Koto dalam bukunya Filsafat Hukum Islam mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga watak bersifat tetap dan tidak berubah, yaitu: *takamul* (lengkap), *wasathiyyah* (pertengahan), dan *harakah* (dinamis). Watak *takamul* memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat melayani golongan

⁸ Juliani Putri Utami, “Impelementasi Surat Edaran Dirgen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)” (Curup, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2023). hlm.72-73

⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2019). hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tetap bertahan pada apa yang sudah ada (tradisional), dan dapat pula melayani golongan yang menginginkan perubahan (modernis). Watak *wasathiyyah* menghendaki keselaran dan keseimbangan antara unsur kebendaan dan unsur kejiwaan. Watak *harakah* membuat hukum Islam mudah bergerak dan berkembang secara dinamis, senantiasa hidup dan memformulasi diri sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan, secara *fiqhiyah*, hukum Islam bisa berubah dengan berubahnya situasi, masa, dan tempat. Adanya tentang '*azimah* (hukum asal) dan *rukhsah* (dispensasi), menjadikan hukum Islam bisa sejalan dengan fitrah manusia, dan mudah diamalkan dalam keadaan bagaimanapun.¹⁰

Syari'at Islam mengandung hikmah dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Nilai-nilai ajarannya mengutamakan rasa keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengabaikan rasa keadilan meninggalkan sikap kasih sayang dan tidak mengutamakan kemaslahatan bersama dan nilai hikmah, maka itu bukan bagian dari syari'at Islam, untuk setiap umat syari'at Islam menutup rapat-rapat jalan menuju kerusakan dan mempersempit setiap celah yang mengarah kepada kerusakan tersebut.¹¹

Di antara konsep yang terdapat di dalam pokok-pokok syari'at (*al-ushul at-tasri'iyyah*) dan dasar-dasarnya (*al-qawaid*) yang digunakan untuk memformulasikan suatu hukum tertentu dan untuk mewujudkan maksud tersebut adalah konsep *sadd adz-dzariah*. Susungguhnya konsep ini

¹⁰ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 42

¹¹ Ismail Jalali, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (Lakaeisha, 2020). hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan dasar hukum yang berpijak di atas dalil-dalil syari'at dan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sikap dan perbuatan seorang mukallaf, agar ia senantiasa melakukan perbuatan baik (*al-maslahah*) dan menjauhi perbuatan buruk (*mafsadah*).¹²

Sesungguhnya konsep ini lebih bersifat preventif (pencegahan), dimana hukum asal dari sesuatu kemungkinan *mubah* (boleh), namun apabila pada perjalannya mengarah kepada perbuatan yang dilarang (haram), hukum sesuatu tersebut menjadi haram. Oleh karena itu konsep ini sangat relevan untuk terus dipahami, di kaji dan dikembangkan, sehingga dapat digunakan dalam menjawab persoalan keagamaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat di zaman sekarang.¹³

Salah satunya ketentuan yang termuat di dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Di mana surat edaran ini seolah-olah mengisyaratkan adanya masa tunggu bagi laki-laki yang di berlakukan untuk mencegah berbagai macam *mafsadah* salah satunya adalah poligami terselubung, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jayusman, dkk disebutkan bahwa tercatat dalam kurun waktu antara desember 2021 hingga Juli 2022, terdapat pernikahan yang terjadi di Kantor KUA Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dimana mempelai pria adalah seorang duda yang menikah secara langsung setelah bercerai dangan mantan istrinya terdahulu.

¹² *Ibid.* hlm. 3.

¹³ *Ibid.* hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

Pernikahan tersebut terjadi dengan calon mempelai pria tidak mempertimbangkan selesainya iddah mantan istrinya.¹⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aqidatul, dkk menyebutkan bahwa sebelum surat edaran ini diterbitkan khususnya di Kantor Urusan Agama Bacukiki ada 25 permohonan suami ingin melakukan pernikahan lagi tetapi masih dalam masa iddah istrinya sejak 2018 hingga 2020,¹⁵ kemudian pada KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama tahun 2017 sampai Agustus 2018 terdapat 22 kasus pernikahan seorang suami yang masih dalam masa iddah mantan istrinya.¹⁶

Selain itu di dalam landasan hukum Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri yakni undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk disebutkan bahwa di dalam penjelasan pasal 3 bahwa sering terjadi orang isteri yang telah dirujuk kembali, akan tetapi oleh karena tidak diberi tahu oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebab Pegawai Pencatat Nikah tidak diberitahukannya oleh suami yang merujuk, menjadi tidak mengetahui hal perujukan akan kawin lagi dengan orang lain, kemudian datang suaminya yang lama, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau telah kawin

¹⁴ Jayusman et al., "Persepektif Masalah Mursalah Terhadap Penikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Siurat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesia Journal Of Civil and Islamic Family Law* 3(2) (2022). hlm. 40

¹⁵ Nurul Aqidatul Izzah et al., "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Persepektif Hukum Keluarga Islam)," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19(1) (2024). hlm. 102.

¹⁶ Dewi Romag Maghviroh, "Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelmbagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Dan Pengadilan Agama Malang)," *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11(1) (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dengan orang lain kemudian datang suami yang lama, sehingga perkawinan yang baru dibubarkan. Lebih menyedihkan lagi jika perkawinan yang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunyai anak.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut ketentuan waktu tunggu bagi laki-laki merupakan persoalan yang perlu sekiranya untuk di teliti lebih lanjut. Oleh karena itu, Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai Waktu Tunggu Bagi Laki-laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri Persepektif *Sadd Al-Dzariah*.

B. Penegasan Istilah

Supaya kajian ini lebih mudah dipahami dan untuk menjauhi kekeliruan terhadap penjelasan kata utama yang ada di dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menerangkan istilah tersebut diantaranya.

1. **Waktu Tunggu bagi Laki-laki:** Menurut Al-Jaziri yang dikutip dari Ahmad Nur Fauzi dan Achmad Khudari Soleh mengatakan bahwa masa tunggu laki-laki tersebut tidak dinamakan iddah melainkan masa tunggu biasa bagi laki-laki dan hanya waktu menunggu masa iddah perempuan. Akan tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dnegan perempuan lain atau laki-laki lain.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk, 1946.

¹⁸ Ahmad Nur Fauzi and Achmad Khudari Soleh, “Iddah Laki-Laki Dalam Persepektif Integratif Muldidispliner Twin Towers,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 2024. hlm. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri:** Merupakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri yang dijadikan sebagai rujukan dan prosedur tata cara pencatatan bagi suami yang ingin menikah dalam masa idah istri.¹⁹
3. ***Sadd Al-Dzari'ah*:** menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah perbuatan lain yang dilarang. Artinya, *dzariah* adalah sebagai *wasilah* atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan.²⁰

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri seolah-olah mengisyaratkan adanya waktu tunggu bagi laki-laki.
- b. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri."

²⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 2019. Hlm. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri memungkinkan peluang pembaharuan ketentuan idah di dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia.
- d. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dinilai mampu mengatasi maraknya poligami liar dan penyeludupan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa idah isteri.
- e. Masa tunggu bagi bekas suami harus mengikuti kepatutan saja atau harus menunggu masa idah istri selesai.
- f. Di dalam hukum Islam dianggap tidak ada larangan bagi suami yang ingin menikah lagi dalam masa idah istrinya.
- g. Berdasarkan kedudukannya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di anggap tidak bisa dipaksakan keberadaannya.

2. Batasan Masalah

Permasalahan terkait dengan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dapat diteliti dari berbagai sudut pandang. Supaya Tesis ini terarah dan dapat memberikan hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi kajian ini seputar pembahasan dalam ruang lingkup Waktu Tunggu bagi Laki-laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa idah Istri Persepektif *Sadd Al-Dzari'ah* .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis, merumuskan persoalannya ke dalam tiga rumusan masalah yang sekiranya mencakup semua persoalan yang penulis sebutkan yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana landasan filosofis dan kedudukan hukum Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri?
- b. Bagaimana ketentuan waktu tunggu bagi laki-laki dan pendapat ahli terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.
- c. Bagaimana Waktu Tunggu bagi Laki-laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri persepektif *Sadd Al-Dzari'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui landasan filosofis dan kedudukan hukum Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.
- b. Untuk mengetahui ketentuan waktu tunggu bagi laki-laki dan pendapat ahli terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

- c. Untuk mengetahui Waktu Tunggu bagi Laki-laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri persepektif *Sadd Al- Dzari'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Sebagaimana biasanya suatu penelitian mempunyai kegunaan dan manfaat, dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca umumnya, mahasiswa, masyarakat umum, khususnya para akademisi yang memfokuskan kajian terhadap perundang-undangan khususnya perundangan-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sumbangan dalam menambah keilmuan dan keputusan PPS UIN Sultan Syarif Kasim Riau berkaitan dengan penelitian ini dan untuk menambah cakrawala pemikiran yang logis, sekaligus tambahan informasi yang bernilai ilmiah. Serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister dalam bidang Hukum Islam (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan yang sistematis dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasinya sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah yang memuat penjelasan argumentatif terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Penegasan istilah, dimaksudkan supaya penelitian ini lebih mudah dipahami dan untuk menjauhi kekeliruan terhadap penjelasan kata utama yang ada didalam judul, identifikasi masalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang bisa dijadikan masalah penelitian dari sekian daftar masalah yang tercantum di dalam persoalan yang diteliti. Batasan masalah dimaksudkan untuk memberikan gambaran fokus penelitian yang tegas. Rumusan masalah dimaksudkan supaya peneliti lebih mudah merumuskan persoalan apa saja yang ingin dijawab dan dianalisis dalam bab inti. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk pernyataan tentang hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Manfaat penelitian dimaksudkan tentang siapa saja yang mendapat manfaat dari hasil penelitian ini dan sistematika penulisan dimaksudkan sebagai gambaran penelitian untuk lebih jelas dan terarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : Bab ini berisi tentang landasan teoritis (kerangka teori) yang penulis gunakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang mencakup pembahasan mengenai tinjauan umum tentang surat edaran di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, idah di dalam hukum Islam, Sadd-Al-Dzari'ah di dalam hukum Islam, dan studi terdahulu.

BAB III : Bagian ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi hasil atau jawaban serta analisis penulis dari rumusan masalah mengenai landasan filosofis dan kedudukan hukum di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, ketentuan masa tunggu bagi laki-laki dan pendapat ahli terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, serta waktu tunggu bagi laki-laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri persepektif *Sadd Al-Dzariah*.

BAB V : Bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang peneliti lakukan dan saran untuk pengembangan penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Surat Edaran dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Negara Indonesia dalam konstitusinya telah termuat pernyataan yang sangat rigid bahwa Indonesia adalah negara hukum.²¹ Hal ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga.²² Berdasarkan paham negara hukum, segala tindakan Pemerintah harus berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan maksudnya bahwa suatu produk hukum yang tertulis harus berlaku dan ada terlebih dahulu daripada tindakan atau perbuatan Pemerintah.²³ Sebagai sebuah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi dan adanya sebuah konstitusi yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana konstitusi merupakan piranti hukum demokrasi.²⁴

Setiap konstitusi menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai salah satu fungsi konstitusionalismenya.²⁵ Sebagai upaya membatasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat tiga cabang pembatasan kekuasaan yang mencakup eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Pemerintah ditingkat daerah seperti Gubernur,

²¹ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 2020.hlm.142.

²² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretarian Jenderal MPR RI, 2015).

²³ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia," hlm.142

²⁴ Ro'is Alfauzi and Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi," *Politica* 7(2) (2020).hlm.13

²⁵ Ro'is Alfauzi and Orien Effendi.hlm.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala /Lurah, legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dari ketiga cabang kekuasaan itu masing-masing lembaga Eksekutif, Legislative, Yudikatif berwenang untuk mengeluarkan produk hukum dapat berupa.²⁶

(1) *Wettelijk regeling* (Peraturan Perundang-Undangan) seperti Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain-lain).

(2) *Beleidsregels* (Peraturan Kebijakan) seperti Instruksi, dan Surat Edaran

(3) *Beschikking* (Penetapan) seperti Surat Keputusan.²⁷

Selain itu Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁸

Maka disebutkan di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU),
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

²⁶ Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita, "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Dialektika* 1(1) (2019).hlm.3

²⁷ Arief Christino Soebroto, "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS," n.d.hlm.1.

²⁸ Cholida Hanum, "*loc.cit.*"h.142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Di dalam pasal 8 juga disebutkan jenis Peraturan Perundang-Undangan (1) jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi berdasarkan kewenangan.²⁹

Selain kebijakan yang bersifat terikat (*gebonden beleids*) berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan. Pemerintah atau pejabat administrasi negara juga dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas (*vrijbeleid*). Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (*freies ermessen*).³⁰

²⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 2011).

³⁰ Arief Christino Soebroto, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS,” n.d.hlm.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Kewenangan bebas (*vrije bevoegddheid*) atau yang lazim disebut (*freies ermessen/discretionary power* (diskresi). Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administarsi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Adapun perwujudan dari diskresi yang sering digunakan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan ialah berupa peraturan kebijakan, tapi meskipun demikian *freis ermessen* memberikan kewenangan bebas kepada pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan penggunaan tetap harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan senantiasa harus berdasarkan pada asas-asas Pemerintahan yang baik.³¹

Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat adminstrasi negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan (masalah konkret) yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang-undang (peraturan perundang-undangan).³² Unsur-unsur *Freis ermessen* dalam konsepsi negara hukum, yaitu:

1. *Freies ermessen* ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik.
2. *Freies ermessen* merupakan sikap tindak aktif dari pejabat administrasi negara

³¹ Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *E-Journal Lantera Hukum* 4(3) (2017): 164–74. hlm. 166-167.

³² Arief Christino Soebroto, "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS," n.d.hlm.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. *Freies ermessen* sebagai sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri.
4. *Freies ermessen* sebagai sikap tindak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting yang diambil secara tiba-tiba.
5. Sikap tindak tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME kemudian kepada hukum.³³

Maka berdasarkan hal tersebut surat edaran dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum. Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya harus didasarkan pada aturan yang jelas, melaksanakan kewenangan dalam bertindak. Hal ini yang terkadang menjadikan pemerintah untuk bertindak cepat menangani suatu permasalahan dalam masyarakat, disisi lain pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak dalam mengeluarkan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*) atau keputusan (*beschikking*) karena tidak ada dalam kewenangannya, maka dari itu pemerintah dapat melaksanakan pemerintahannya dengan mengeluarkan kebijaksanaan yang merupakan legislasi semu salah satunya berupa surat edaran.³⁴

Sebuah surat edaran merupakan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) bukan sebuah keputusan (*beschikking*) ataupun peraturan perundang-undangan (*regeling*) yang artinya sebuah peraturan kebijakan adalah sebuah legislasi

³³ Cholida Hanum, "op.cit." hlm.147

³⁴ Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita, "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." hlm.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semu yang bersifat tidak menyeluruh melainkan bersifat individu yaitu untuk kepentingan pemerintah yang terkait dari surat edaran tersebut.³⁵ Menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip dari Arief Christiono Soebroto menyatakan bahwa dengan adanya peraturan kebijakan akan menjamin ketaatan tindakan administrasi negara dan untuk setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum dan tindakan-tindakan yang dapat dipercaya.³⁶

Menegakkan asas konsistensi, kebijakan pejabat administrasi negara yang bersifat bebas tersebut maka perlu dituangkan kedalam suatu bentuk formal atau suatu format tertentu yang lazim disebut peraturan kebijakan. Dengan demikian peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara yang kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum.³⁷ Surat Edaran Menteri termasuk sebagai salah satu produk hukum yang kerap diterbitkan oleh Kementerian Agama, terhadap hal ini sejatinya seluruh pejabat tinggi memegang kedudukan politis pada dasarnya berwenang untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat administrasi.³⁸

³⁵ Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita.hlm.18

³⁶ Arief Christiono Soebroto, "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS," n.d.hlm.4

³⁷ *Ibid.*, .hlm.4

³⁸ Wafa Yusdheaputra, "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan" 6(1) (2023). hlm. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fungsi menetapkan kebijakan Kementerian pada dasarnya berupa kebijakan tertulis maupun tidak tertulis, salah satu kebijakan tertulis yang cukup sering dikeluarkan oleh Kementerian Negara adalah Surat Edaran Menteri. Sehingga pembentukan dan penerbitannya di dasarkan pada kewenangan mengurus (*bestuur*) urusan Kementerian. Secara khusus mengenai surat edaran, peraturan tertulis yang erat kaitannya dengan surat edaran di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Permen PANRB 80/2012) sebagai bentuk pembaharuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dalam peraturan tersebut, surat edaran termasuk pada naskah dinas pengaturan yang merupakan turunan dari Naskah Dinas Arahan.³⁹

Naskah Dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Lebih lanjut, surat edaran diartikan sebagai naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang menandatangani surat edaran oleh pejabat pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah dapat dilimpahkan kepada pejabat pimpinan sekretariat instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan

³⁹ *Ibid.* hlm. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi surat edaran.⁴⁰ Kemudian disebutkan susunan dari surat edaran, yang terdiri dari:

1. Bagian kepala surat, terdiri dari:
 - a. Kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo instansi dan nama instansi (untuk non pejabat) yang ditulis dengan huruf kapital, diletakan secara simetris
 - b. Tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/logo instansi, ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris
 - c. Kata tentang yang dicantumkan di bawah frasa surat edaran ditulis dengan huruf kapital simetris
 - d. Rumusan judul Surat Edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang
2. Bagian batang tubuh, terdiri dari:
 - a. Alasan tentang perlunya dibuat Surat Edaran
 - b. Peraturan Perundang-Undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran
3. Bagian kaki surat terdiri dari:
 - a. Tempat dan tanggal penetapan
 - b. Nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca koma

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 205.

- c. Nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital
- d. Cap dinas⁴¹

Dari pengertian yang diberikan, wewenang penetapan dan penandatanganan serta susunan surat edaran dapat dikatakan bahwasanya surat edaran merupakan naskah dinas yang berupa kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang berisikan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Artinya materi muatan surat edaran berisi pemberitahuan yang sifatnya penting dan mendesak. Pemberian istilah kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan memaknai surat edaran sebagai peraturan kebijakan atau aturan kebijakan.⁴²

Bentuk pengaturan kebijakan tidak disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga pengaturannya didasarkan pada kewenangan diskresi pejabat pemerintah. Sifat peraturan kebijakan memang mengatur secara materiil dan mengikat kepada publik sebagaimana peraturan perundang-undangan sehingga bentuk peraturan ini dapat juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk peraturan ini dapat juga disebut sebagai peraturan (produk hukum). Akan tetapi dasar pengaturannya hanya bertumpu pada aspek “*doelmatigheid*” dalam rangka prinsip “*freisermessen*” atau *heoordeulingsryijheid*” yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah yang dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan prinsip ini kemudian menjadi dasar

⁴¹ *Ibid.* hlm.206.

⁴² *Ibid.* hlm. 207.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembenaran adanya keputusan-keputusan presiden yang turut mengatur, meskipun bukan arti “*regeling*” (*public regulation*).⁴³

Sehingga sebagai aturan kebijakan. Surat Edaran Menteri tidak memiliki kekuatan mengikat kepada publik seperti kekuatan dari Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan karakteristik, unsur pembentuk serta tujuan dari pembentukan masing-masing produk hukum tersebut adalah berbeda. Mengenai unsur atau ciri-ciri aturan kebijakan, berikut sebagaimana dikemukakan oleh Van Kreveld, yaitu:

1. Peraturan itu baik secara langsung maupun tidak langsung tidak disadarkan pada Undang-undang Dasar atau pada Undang-undang.
2. Peraturan itu dapat berupa:
 - a. Tidak tertulis dan tidak terjadi oleh serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang tidak terikat dan atau
 - b. Ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh pemerintah.
3. Peraturan itu pada umumnya menunjukkan bagaimana suatu instansi pemerintah akan bertindak dalam menyelenggarakan kewenangan perintah yang tidak terikat terhadap setiap orang dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu.⁴⁴

Melihat pada hierarki peraturan perundang-undangan serta kedudukan surat edaran, dapat dikatakan bahwa surat edaran bukanlah berbentuk peraturan (*regeling*) yang kekuatannya mengikat ke dalam dan keluar

⁴³ *Ibid.* hlm. 208.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 208.

sebagaimana peraturan perundang-undangan. Surat edaran hanyalah sebagai bimbingan atau pedoman yang sifatnya lebih administratif. Sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan diskresi dari pejabat pemerintah.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Idah

1. Pengertian Idah

Di dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Wahbah Zuhaili mendefenisikan 'iddah dengan mengkasrahkan huruf 'ain dan jama'nya adalah 'idad. Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al'adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Maknanya secara istilah menurut pendapat Madzab Hambali adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa, dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.⁴⁶

Sedangkan Sayyid Sabiq di dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mendefenisikan bahwa 'iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata *al'addu* dan *al-ihsha* yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh kaum perempuan. Ringkasnya, 'iddah adalah istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikannya.⁴⁷ Menurut pendapat jumhur 'iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 209.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-Ila' Isti, Li'an, Zhihar, Dan Masa Iddah Jilid 9*, Cetakan Pertama (GEMA INSANI, 2011). hlm. 534.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cetakan I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009). h. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersihan Rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.⁴⁸

Berdasarkan definisi mengenai idah menurut pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa idah merupakan masa menunggu bagi perempuan baik itu cerai mati maupun cerai hidup yang bertujuan untuk membuktikan kebersihan rahim dari bekas suami yang sebelumnya agar tidak terjadi percampuran nasab.

2. Sumber Hukum Idah

Idah diwajibkan bagi kaum perempuan yang kewajibannya terdapat di dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma':

a. Sumber hukum yang bersal dari Al-Qur'an

1) Terdapat di dalam Surah al-Baqarah 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁴⁹

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *lo.cit.*, hlm. 534.

⁴⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Microsoft Word*, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hendaknya wanita-wanita merdeka yang ditalak (yang masih punya kebiasaan haid) menunggu selama tiga kali haid atau tiga kali suci guna mengetahui bahwa rahimnya masih kosong dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Ada tiga golongan wanita yang dikecualikan dari cakupan ayat ini, yaitu: (1) wanita yang ditalak sebelum digauli (yang seperti ini tidak ada idah baginya), (2) wanita yang masih sangat muda belum mencapai usia haid dan wanita yang sudah tidak haid lagi karena lanjut usia(yang seperti ini idahnya tiga bulan) dan (3) wanita hamil (yang ini idahnya adalah sampai melahirkan). Jadi ayat ini khusus berkenaan dengan idah wanita yang masih mungkin untuk mengalami haid, sudah digauli suaminya, dan tidak sedang hamil.⁵⁰

Penggunaan ungkapan (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) mengindikasikan bahwa wanita harus memaksa dirinya untuk sabar menunggu sampai habisnya masa penantian itu, hingga habis masa idah. Ia tidak boleh menuruti hawa nafsunya meskipun jiwanya mendambakan masa idah berlalu secepatnya supaya ia dapat menikah lagi dengan pria lain. Ungkapan ini mengandung pernyataan lembut, yang penuh pengagungan sebab wanita tidak disuruh menunggu habisnya idah dengan perintah yang terang (eksplisit).⁵¹

⁵⁰ Wahbab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah Dan Manhaj (Al-Fatihah-Al-Bqarah Juz 1 &2)* (Jakarta: Gema Insani, 2013). hlm.535.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.536.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah penantian ini adalah untuk mengetahui kekosongan rahim dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Oleh sebab itu, wanita tidak boleh menutup-nutupi apa yang ada dirahimnya, entah kehamilan entah haid, meskipun masa idahnya panjang karena ingin menikah lagi dan ia tidak boleh berdusta dengan menyembunyikan haid pula karena ingin terus mendapat nafkah selama ia masih menjalani masa idah. Pada zaman sekarang semua pengadilan memvonis masa terpanjang idah adalah satu tahun Hijriyah, dan ini sesuai dengan madzhab Malik Rahimahullah.⁵²

Iddah diwajibkan guna merealisasikan beberapa tujuan, antara lain: untuk mengetahui kekosongan rahim dari janin, menjaga nama baik wanita, mempertahankan dan menghargai ikatan pernikahan mempertimbangkan masa depan pihak laki-laki dan wanita sama-sama memperbaiki kesalahannya dan memberi kesempatan yang layak untuk kembali kehidupan berumah tangga dengan corak baru yang lebih baik daripada sebelumnya agar pergaulan di dalam rumah menjadi harmonis dan masa depan anak serta kehidupan yang tenang diperhatikan.⁵³

Lamanya idah adalah tiga kali suci menurut Ibnu Umar, Zaid, Aisyah, ketujuh Fuqaha Madinah, serta madzhab Maliki dan Syafii. Alasannya karena arti *qur'* dalam bahasa Arab adalah peralihan dari suci ke haid, sedangkan perealihan haid ke ke suci

⁵² *ibid.*

⁵³ *Ibid.* hlm. 538.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan disebut *qur'* karena perpindahan dari suci ke haid itulah yang menunjukkan kosongnya rahim dari janin, sebab wanita hamil biasanya tidak mengalami haid. Jadi, dengan haidnya diketahui bahwa rahimnya kosong. Adapun perpindahan dari haid ke suci tidak demikian, sebab wanita yang haid boleh jadi mengandung begitu masa haidnya dimulai, kemudian apabila masa kehamilan itu semakin panjang dan janinnya semakin kuat maka darah haidnya berhenti.⁵⁴

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas minimal habisnya idah yang bisa diterima bila wanita yang beriddah dengan *quru'* mengklaimnya. Menurut Abu Hanifah, klaim wanita merdeka yang bisa diterima adalah enam puluh hari. Ini didasarkan pada rata-rata masa haid, yaitu lima hari sehingga tiga kali haid adalah lima belas hari, sedang masa suci adalah empat puluh lima hari dengan perhitungan permulaanya adalah masa suci, sehingga totalnya enam puluh hari.⁵⁵ Menurut madzab Maliki, batas minimal habisnya idah dengan *quru'* (masa suci) adalah satu bulan (tiga puluh hari).⁵⁶ Menurut madzhab Syafii, habisnya masa idah itu sekurang-kurangnya setelah lewat tiga puluh dua hari ditambah dua saat. Sedangkan menurut madzhab Hambali yang seperti madzhab Hanafi mengartikan *qur'* adalah haid batas minimal habisnya idah adalah dua puluh sembilan hari plus sesaat.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 538.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 539.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 539-540.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Terdapat di dalam Surah Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 234).⁵⁸

Dalam ayat ini Allah menyebutkan hukum perkabungan atas meninggalnya suami dan wajibnya idah atas wanita. Hal ini disebutkan-Nya setelah menjelaskan hukum-hukum talak, rujuk, penyusuan dan kewaiban bapak terhadap anak dan istrinya. Idah wafat ini dijelaskan supaya tidak muncul anggapan bahwa hukumnya sama dengan idah talak. Idah adalah masa bagi wanita untuk tinggal di rumah (yang ia tempati bersama suami) tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah kecuali kalau ada uzur syar’i guna mengetahui kekosongan rahimnya dari janin, atau untuk berkabung atas meninggalnya suami.⁵⁹

Idah wanita yang ditalak adalah tiga *quru’* sedang idah wanita yang ditinggali mati suaminya (dan ia tidak hamil) adalah empat bulan sepuluh hari adapun yang hamil idahnya adalah sampai anaknya lahir

⁵⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag In Microsoft Word.”

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 574.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun kelahiran itu terjadi setelah si suami meninggal. Wanita tidak boleh berkabung atas selain suami (misalnya atas saudara, ayah atau kerabat lainnya) lebih dari tiga hari dalam idah wafat ini tidak ada bedanya antara wanita yang masih kecil dan yang sudah tua, maupun antara wanita yang sudah digauli suaminya dan yang belum, karena idah ini pada dasarnya untuk berkabung, sedang tujuan untuk mengetahui kekosongan rahim terhitung sebagai tujuan sekunder.⁶⁰

Allah Ta'aala memulai ayat ini dengan menyebut laki-laki yang meninggal tapi Dia tidak menyebut Khabar (predikatnya), melainkan langsung menyebut tentang istri, guna menjelaskan hubungan idah ini dengan laki-laki tersebut. Arti ayat ini idah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Jadi, dalam masa idah wafat ini wanita tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah, dan tidak boleh keluar rumah kecuali kalau ada uzur syar'i. Hukum ini berkenaan dengan wanita yang tidak hamil. Adapun bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, masa idahnya selesai begitu melahirkan bayinya meskipun hal itu terjadi sesaat setelah suaminya meninggal dengan dalil ayat talak yang disebutkan di atas dan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Subai'ah Al-Aslamiyyah bahwa Nabi SAW pernah menjelaskan kepadanya bahwa ia sudah boleh menikah lagi ketika ia baru saja melahirkan (ia melahirkan sebulan setelah suaminya meninggal).⁶¹

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Terdapat didalam Surah At-Thalaq ayat 4

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi monopouse diantara istri-istimu jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya maka iddahnya adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia menjadikannya kemudahan baginya dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq:4).⁶²

b. Sumber yang berasal dari Sunnah Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرَ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فَبَلَكَ الْعِدَّةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits ia berkata, Telah menceritakan kepadaku ‘Uqail dari Ibnu Syihab ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma Telah mengabarkan kepadanya; Bahwasanya ia pernah mentalak isterinya dalam keadaan haid. Maka Umar pun menyampaikan hal itu pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan bersabda: “Hendaklah ia meruju’nya kembali, lalu menahannya hingga ia suci dan haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan

⁶² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suci sebelum ia menggaulinya. Itulah Al 'Iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wajalla." (HR. Bukhari - 4528)".⁶³

- c. Sumber yang berasal dari *ijma'*

Sedangkan dari *ijma'* adalah umat Islam telah berkonsensus bagi wajibnya idah secara global, hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai jenis Idah.⁶⁴

3. Macam-Macam Idah

Ada tiga jenis '*iddah*' yakni '*iddah* dengan masa haid, '*iddah* dengan hitungan bulan, dan '*iddah* dengan melahirkan. Sedangkan perempuan yang menjalani '*iddah*' ada enam jenis, yaitu: perempuan yang hamil yang suaminya meninggal dunia, yang memiliki masa haid yang berpisah dalam masa hidup, yang tidak mendapatkan haid karena masih terlalu kecil atau karena sudah monopouse yang berpisah masih hidup, orang yang haidnya terhenti tanpa dapat diketahui sebabnya, perempuan yang hilang. Sedangkan '*iddah*' talak ada tiga jenis, yaitu: tiga masa haid bagi perempuan yang masih mendapatkan haid, melahirkan bagi istri yang tengah hamil, dan tiga bulan bagi perempuan yang masih monopouse dan masih kecil.⁶⁵

4. Hak dan Kewajiban Masa Idah

Wanita ber-idah *talak raj'i*, para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa suami berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suami dan memberi nafkah. Sedangkan istri wajib tinggal bersamanya,

⁶³ Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadist, 2009.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 536.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.539.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya dalam masa idah seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya agar sang istri tetap di bawah pendengaran dan pandangan suami dan bagi suami berhak rujuk kembali.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.⁶⁷

Para mufassir menjelaskan bahwa yang diharapkan firman Allah adalah agar mau kembali sebelum masa idah habis. Tinggalnya wanita dalam rumah suami merupakan hak Allah, suami tidak bisa mengusirnya.⁶⁸

Wanita beridah talak *ba'in* Fuqaha berbeda pendapat tentang nafkah dan tempat tinggalnya Ulama Hanabila, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa ia tidak berhak nafkah dan tempat tinggal

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khatbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2017). hlm. 333.

⁶⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Microsoft Word*.

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *loc.cit.*, hlm. 333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekalipun hamil. Alasan mereka, nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hak rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak *ba'in* suami tidak punya hak rujuk, oleh karenanya tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut ber-idah karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri, maka istri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah. Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan jumhur ulama salaf berpendapat bahwa istri berhak tempat tinggal, baik hamil maupun tidak dan berhak nafkah jika hamil.⁶⁹

Wanita ber-idah karena wafat suami, Fuqaha berbeda pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal wanita ber-idah. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal baginya. Tidak ada alasan kewajiban tersebut pada suami karena pernikahan telah selesai, sebab kematian dan tidak ada kewajiban atas waris karena idah merupakan bagian dari pengaruh akad nikah, mereka tidak masuk bagian ini. Ulama Malikiyah berpendapat tidak ada nafkah baginya, tetapi ia berhak mendapat tempat tinggal secara mutlak. Ulama Syafi'iyah meriwayatkan dari mereka tiga pendapat, yaitu tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal, tidak ada nafkah tetapi mendapat tempat tinggal jika hamil, dan tidak ada nafkah tetapi mendapat tempat tinggal secara mutlak. Hampir semua sepakat bahwa wanita tersebut tidak mendapat tempat tinggal

⁶⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mutlak. Wanita ber-idah karena wafat suami wajib berkabung atas kematiannya selama empat bulan sepuluh hari.⁷⁰ Seperti sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا وَذَرَعِيهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَعْنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma’il telah menceritakan kepada saya Malik dari ‘Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Abu Salamah bahwa dia mengabarkannya, katanya; Aku pernah menemui Ummu Habibah radliallahu ‘anha, isteri Nabi Shallallahu’alaihiwasallam. Lalu dia berkata; Aku mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali bila ditinggal mati suaminya yang saat itu dia boleh berkabung sampai empat bulan sepuluh hari". Lalu aku menemui Zainab binti Jahsy ketika saudara laki-laknya meninggal dunia. Saat itu dia meminta minyak wangi lalu memakainya kemudian berkata, "Aku sebenarnya tidak memerlukan minyak wangi seandainya aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda dari atas mimbar: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit melebihi tiga hari selain karena kematian suaminya, boleh hingga empat bulan sepuluh hari.” (HR. Bukhari-1202).⁷¹

⁷⁰ Ibid., hlm. 334-336.

⁷¹ Lidwa Pusaka I-Software, “Kitab 9 Imam Hadist’.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tujuan Disyariatkannya Idah

Berikut ini beberapa hikmah disyariatkannya idah:

- a. Untuk mengetahui kosongnya Rahim dari janin, sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara satu dengan yang lainnya.
- b. Memberikan kesempatan kepada kedua suami istri untuk membangun rumah tangga kembali (rujuk), bila menurut mereka lebih baik.
- c. Mengisyaratkan keagungan sebuah pernikahan. Hal ini karena pernikahan merupakan perkara yang tidak mungkin tersusun rapi melainkan melalui perundingan orang banyak, dan tidak bisa dilepaskan kecuali setelah menunggu waktu yang lama. Jika tidak begitu, maka pernikahan tidak ubahnya seperti mainan anak-anak, dapat dipasang dan dibongkar dalam sesaat.
- d. Maslahat pernikahan belum sempurna jika kedua suami istri itu belum menampilkan kekekalan akad mereka. Jika ada peristiwa yang mengharuskan putusnya akad mereka itu, maka untuk menjaga kekekalan akad itu, hendaknya mereka diberi waktu beberapa saat untuk memikirkan dampak negatif dari putusnya akad nikah tersebut.⁷²

6. Perubahan Masa Idah

Sebelum ini telah dikatakan bahwa idah perempuan yang bercerai dari suaminya sudah ditentukan berdasarkan petunjuk ayat Al-Quran menurut paham yang dikembangkan oleh madzab-madzab. Masa tersebut adalah masa yang pasti. Namun dalam keadaan tertentu karena terjadinya

⁷² Sayyid Sabiq.*op.cit.*, hlm. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu pada saat dia menjalani masa idah yang sudah ditentukan, masa idah mengalami perubahan. Bila seorang perempuan yang diceraikan dengan *thalaq raj'iy* atau menjalani masa '*iddah quru*' atau tiga bulan, sebelum masa idah habis mantan, maka idahnya berubah dan harus memulai idah mati yaitu empat bulan sepuluh hari. Alasannya ialah suaminya mati dalam masa '*iddah talak raj'iy*' yang kedudukannya dalam masa itu sama dengan kedudukan istri yang kematian suami.⁷³

Hal yang sama juga berlaku terhadap istri yang menjalani idah tiga bulan ternyata kemudian dia hamil. Maka idah-nya beralih dari tiga bulan menjadi melahirkan anak. Bila istri *menjalani* idah mati dari suaminya yang baru saja mati, kemudian ternyata dia hamil, maka idahnya beralih kepada idah hamil, kecuali anak lahir masa empat bulan sepuluh hari. Idah tiga bulan dapat beralih kepada '*iddah quru*' bila setelah menjalani idah bulan kurang dari tiga bulan ternyata si perempuan berhaid lagi. Inilah pendapat kebanyakan ulama termasuk Imam mujtahid yang empat. Alasannya ialah bahwa yang menjadi perhitungan menurut asalnya adalah *quru*' maka idahnya beralih kepada idah bulanan. Setelah ternyata kemudian dia masih berhaid maka kembali kepada perhitungan semula.⁷⁴

Demikian pula '*iddah quru*' dapat beralih kepada idah bulan, bila perempuan yang menjalani '*iddah quru*' itu mengalami putus haid sebelum habis masa *quru*'nya. Perempuan ini beralih dengan memulai

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ketiga (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2009). hlm. 318.

⁷⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhitungan idah tiga bulan, namun bila haid yang telah dilaluinya itu terhenti sebelum masuk masa putus haid menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bila terhenti haidnya itu disebabkan oleh suatu yang terjadi seperti sakit, atau menyusui, maka perempuan itu harus menunggu sampai kembali lagi haidnya, meskipun panjang masanya. Alasannya ialah bahwa perempuan yang sedang berhaid idahnya diperhitungkan dengan haid. Bila terhenti dalam waktu tertentu maka dia harus menunggu sampai datang lagi haidnya.⁷⁵

Bila haidnya itu terhenti dan tidak diketahui sebabnya, maka perempuan itu *menunggu* masa selama sembilan bulan untuk mengetahui kalau-kalau yang dialaminya itu adalah hamil, bila setelah itu ternyata tidak hamil, maka dia ber-idah selama tiga bulan sebagai orang yang terhenti haid, dengan demikian idahnya menjadi satu tahun. Keharusan menunggu Sembilan bulan itu adalah pendapat yang dianut oleh Syafi'iy berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Umar. Namun dalam pendapatnya yang lain As-Syafi'iy mengatakan untuk menunggu selama empat tahun yang merupakan masa maksimal suatu kehamilan, dalam pendapatnya yang baru jadi perempuan itu ber-idah untuk selamanya sampai jelas kemudian dia haid atau putus haid.⁷⁶

Mengenai perempuan *mustahadhah* yaitu mengeluarkan darah diluar waktu haid dan tidak menentu masanya menjadi perbincangan ulama. Imam Ahmad mengatakan bahwa perempuan *mustahadhah* ber-

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

idah dengan *quru'* bila diketahui waktu-waktunya. Namun bila diketahui dia mengalami haid setiap bulan tetapi tidak diketahui waktu-waktunya, maka idahnya adalah tiga bulan. Bila perempuan itu baru mengalami *istihadha* dan dia tidak dapat membedakan antara haid dengan *istihadha*, maka menurut satu pendapat di antaranya Zhahiriyah, idahnya adalah tiga bulan sedangkan menurut pendapat lain bahwa idahnya adalah satu tahun sama keadaannya dengan perempuan yang terhenti haidnya dan tidak diketahui penyebabnya.⁷⁷

7. Idah bagi laki-laki

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili laki-laki tidak memiliki masa idah dengan pengertian istilah. Boleh baginya untuk menikah dengan perempuan yang lain langsung setelah terjadi perpisahan, selama tidak ada penghalang secara syariat. Seperti menikah dengan perempuan yang tidak boleh untuk dia poligamikan antara istrinya yang pertama dengan para saudara kerabat perempuannya. Misalnya saudara perempuannya, bibinya dari pihak dan ibu, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara laki-laknya dan saudara perempuannya, walaupun ini adalah perkawinan yang *fasid* ataupun akad yang mengandung *syubhat*. Juga jika mengawini istri yang kelima pada masa iddah istri yang keempat yang dia ceraikan, sampai selesai masa iddahya. Serta menikahi istri yang ditalak tiga sebelum dia menikah dengan laki-laki yang lain.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 319.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 536.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyampaian pendapat pada kondisi tersebut berbeda-beda, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Pendapat Abdurrahman Al-Jaziri, mengatakan bahwa kedua keadaan ini bukanlah iddah bagi laki-laki, melainkan tetap masa penantian bagi perempuan. Sedangkan pendapat Abu Bakar Al-Dimyati secara jelas menyampaikan bahwa laki-laki tidak memiliki iddah kecuali dalam dua situasi tersebut.⁷⁹

8. Ketentuan Idah di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan idah terdapat di dalam pasal 11 ayat (1) bagi seorang Wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.⁸⁰

Di dalam PERPU Nomor 9 Tahun 1975 Penjelasan Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan idah disebutkan di dalam pasal 39 ayat (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai berikut dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut: a. apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, b. apabila putus perkawinan karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90

⁷⁹ Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tata Mana* 3(2) (2022). hlm. 289.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sembilan puluh) hari, c. apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (2) tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihitung sejak kematian suami.⁸¹

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERPU Nomor 9 Tahun 1975 Penjelasan Tentang Undang-undang Perkawinan tidak termuat ketentuan waktu tunggu bagi laki-laki, ketentuan ini hanya menjelaskan mengenai ketentuan idah bagi Perempuan.

9. Ketentuan Idah di dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak termuat mengenai ketentuan idah bagi laki laki yang diatur didalam Kompilasi Hukum hanya ketentuan idah bagi perempuan yang terdapat didalam pasal 153-155. Ketentuan ‘iddah di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam Pasal 153-155 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 153 ayat (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali qobla ad dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: a)

⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari). b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

a) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. b) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 1) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla dukhul*. 2) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 3) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. 4) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama setahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.⁸²

Pasal 154 disebutkan bahwa Apabila isteri tertalak raj'I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b,

⁸² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dapertemen Agama R.I Tahun 1999/2000, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dapertemen Agama R.I, 1999).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka idahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suami. Pasal 155 Waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.⁸³ Maka Jika disederhanakan penjelasan pasal-pasal diatas, yaitu: a) Iddah wanita yang masih haid, tetapi tidak hamil. Iddahnya adalah tiga kali quru' (tiga kali haid atau suci lebih kurang Sembilan puluh hari. b) Iddah wanita yang tidak haid baik karena masih kecil atau memasuki masa monopouse, iddahnya tiga bulan. c) Iddah wanita hamil baik ditinggal mati suaminya ataupun karena perceraian, iddahnya sampai melahirkan. d) Iddah wanita yang kematian suami, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.⁸⁴

Demikian ketentuan idah di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membahas mengenai adanya ketentuan waktu tunggu bagi laki-laki. Sehingga memang tidak ada pasal dan aturan yang membahas mengenai ketentuan waktu tunggu bagi laki-laki baik itu pasal 153, 154 maupun pasal 155 di dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun ketentuan mengenai syibhul iddah secara tidak langsung ada di sebutkan di dalam pasal yakni pasal 42 “seorang laki-laki dilarang menikahi seorang perempuan jika dia saat ini memiliki 4(empat) istri, dan keempatnya masih terikat tali pernikahan atau masih dalam keadaan iddah talak raj'I atau satu dari mereka masih terikat tali pernikahan atau masih dalam keadaan iddah talak

⁸³ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

⁸⁴ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor\ 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).h.205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

raj'I, kemudian di dalam pasal 70 Nomor 1 "suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah raj'i".⁸⁵

C. *Sadd Al-Dzari'ah* dalam Hukum Islam

Hukum Islam relatif lebih berkembang dari pada dimensi yang lain. Pada masa nabi problematika hukum diselesaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu dan Sunnah-sunnahnya. Setelah Nabi Muhammad SAW hukum Islam mengalami perkembangan. Persoalan-persoalan baru tidak dapat dipecahkan jika hanya mengandalkan teks Al-Qur'an dan hadis yang telah ada.⁸⁶

Para sahabat sudah tidak dapat bertanya lagi secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan berijtihad, baik secara personal maupun kolektif. Pada abad berikutnya, metode yang digunakan untuk menetapkan hukum semakin berkembang. Pada abad kedua terbentuk disiplin ilmu ushul fiqh yang mengulas tentang metode-metode istinbath hukum Islam. Pada ranah metodologi para ulama berbeda pendapat maka implikasinya hukum yang dihasilkan tidak akan seragam.⁸⁷

Salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama, dalam menjawab

⁸⁵ Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," 2022. hlm. 290.

⁸⁶ Kawakib, Yusuf, and Hafidz Syuhud, "Sadd Al-Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 4(1) (2021). hlm.78.

⁸⁷ Kawakib, Yusuf, and Hafidz Syuhud. 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan masa kini yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat⁸⁸ adalah *sadduz dzari'ah*.

1. Pengertian *Sadd Al- Dzari'ah*

Kata *sadd adz- dzariah* merupakan bentuk majemuk terdiri dari kata yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara bahasa, kata *sadd* merupakan bentuk masdar atau bentuk ketiga dari kata سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا yang berarti mencegah سَدًّا. Sedangkan kata *adz-dzaria* الذَّرِيعَةُ secara bahasa berasal dari kata *dzara'ah* yang berarti berkelanjutan. Kata *adz-dzari'ah* dalam bentuk tunggal (mufrad) adapun bentuk jamaknya adalah *adz-dzara'I* الذَّرَائِعُ yang berarti perantara atau jalan yang meyampaikan kepada arah atau tujuan tertentu.⁸⁹

Menurut Al-Qarafi yang dikutip dari Amrullah Hayatudin, *saddadz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*). Perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*) maka perbuatan itu harus dicegah. Ungkapan senada disampaikan oleh Asy Syaukani yang dikutip dari sumber yang sama *adz-dzariah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.⁹⁰

⁸⁸ Alwis and M. Nasir, "Analisis Saddu Zari'ah Dalam Mencegah Gratifikasi," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 1(2) (2020): 91–104. 93.

⁸⁹ Alfian Salsabila Ahmad et al., "Konsep Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)," n.d.

⁹⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2019). hlm.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pembatasan pengertian dzariah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, *dzari'ah* lebih baik dikemukakan secara umum, *dzariah* mengandung dua pengertian, yaitu: pertama dilarang disebut *sadd al-dzari'ah* yang dituntut untuk dilaksanakan disebut dengan *fath al-dzari'ah*.⁹¹

Maka dari berbagai pandangan diatas, dapat dipahami bahwa *sadduz dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah perbuatan lain yang dilarang. Artinya, *dzariah* adalah sebagai wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Maksudnya jalan untuk sampai kepada yang haram atau yang halal. Jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya haram dan cara atau jalan menyampaikan kepada yang halal hukumnya halal pula, dan apa yang menyampaikan kepada yang wajib hukumnya wajib pula.⁹² Upaya untuk menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan tersebut itulah yang merupakan substansi dari istilah *sadduz dzari'ah*.⁹³

2. Kehujjahan *Sadd Al-Dzari'ah*

Ditematkannya *al-dzariah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaanya, mengandung arti bahwa meskipun *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai

⁹¹ *Ibid.*, .hlm 108.

⁹² *Ibid.*, hlm. 109.

⁹³ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Afaal Solusi Problematika Komtemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021). hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok. Berikut dasar hukum penggunaan *sadd al-dzari'ah*.

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-An'am (6):108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.⁹⁴

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya, namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.⁹⁵

⁹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag in Microsoft Word."

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008). hlm.426.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Surah Al-Baqarah (2) ayat 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, *raa'inaa*, tetapi katakanlah, “Unzhurnaa” dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.⁹⁶

Kata *ra'ina* berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami

ketika para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah SAW, orang Yahudi juga memakai kata ini dengan digumam seolah-olah menyebut *ra'ina*, padahal yang mereka katakan ialah *ru'unah* yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah saw, itulah sebabnya Allah menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar kata *ra'ina* dengan *unzhurna* yang juga sama artinya dengan *ra'ina*. Dengan kata lain, larangan Allah tersebut merupakan *sad adz-dzariah*.⁹⁷

b. Hadits

1) Sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ
مُتَقَارِبٌ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ
إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ
أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

⁹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag In Microsoft Word."

⁹⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-5 (Jakarta: AMZAH, 2018). 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي⁹⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh dan lafazh tersebut saling berdekatan kemiripannya. Telah mengabarkan kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari Atha' bin Yazid al-Laitsi dari Ubaidullah bin Adi bin al-Khiyar dari al-Miqdad bin al-Aswad bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu seandainya aku berjumpa dengan seorang lelaki dari golongan orang-orang kafir, lalu mereka menyerangku dan memotong salah satu dari tanganku dengan pedangnya. Kemudian dia lari dariku dan berlindung di balik sepon pohon kayu', lalu orang yang melakukan itu berkata, 'Aku menyerahkan diri karena Allah. Wahai Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya setelah dia mengucapkan ungkapan itu (tauhid)? Rasulullah bersabda: "Janganlah kamu membunuhnya." Miqdad membantah, "Wahai Rasulullah! Lelaki itu telah memotong tanganku, dan setelah memotongnya ia (sengaja) mengucapkannya! Apakah aku boleh membunuhnya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Janganlah kamu membunuhnya, seandainya kamu membunuh lelaki itu, maka sungguh dia seperti kamu sebelum kamu membunuhnya, sedangkan kamu berkedudukan seperti ini sebelum dia mengucapkan perkataan tersebut (maksudnya kafir)."⁹⁹ (HR. Muslim)

Hadis ini berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid *la ilaha illallah*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadl 'iyad menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir

⁹⁸ Lidwa Pusaka I-Software, "Kitab 9 Imam Hadist'."

⁹⁹ Lidwa Pusaka I-Software.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktikan perbuatan dosa. Begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat atau kefasikan.¹⁰⁰

- a) Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hasyim menerima bagian dari zakat kecuali apabila dia berfungsi sebagai amilin, agar jangan timbul fitnah bahwa nabi memperkaya diri dan keluarganya dengan zakat. Dari dalil tersebut, adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi yang mendorong untuk berbuat dan (2) sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijahnya*, perbuatan itu ada dua bentuk: a) *natijah* baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. b) *Natijah* buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.¹⁰¹

¹⁰⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 2019. 112-

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kaidah hukum

Dalam pengembangan hukum Islam harus sesuai dengan Maqashid Syariah dengan menggunakan beberapa metode ijtihad. Metode yang dipakai adalah ‘*ijma*, *qiyas*, *al-maslahah mursalah*, *istishab* dan *al-dzari’ah*. Sebagaimana Ibnu Qayyim pemikirannya tentang *sadd al-dzariah* dalam kaidah yang mengatakan bahwa:¹⁰²

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.”¹⁰³

Kaidah ini mengandung arti luas dalam berbagai aspek ilmu fiqh karena syariat Islam selalu memandang kemaslahatan manusia yang terikat dengan situasi dan kondisi tempat, zaman, serta lingkungan dimana manusia tinggal.¹⁰⁴

Dasar pegangan untuk menggunakan *sadd- al-dzari’ah* dalam kaidah penetapan hukum adalah semangat kehati-hatian dalam beramal ketika terjadi benturan antara manfaat dan mafsadat. Jika suatu perbuatan manfaatnya lebih dominan maka perbuatan tersebut ditinggalkan. Sedangkan jika manfaat dan mafsadat suatu perbuatan sama kuat maka harus dirujukan kepada kaidah-kaidah fikih yang menuntut kehati-hatian dalam menilai suatu perbuatan. Ulama Syafiiyah dikenal paling sering

¹⁰² Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)” 4(1) (2021). H l m. 89.

¹⁰³ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 109

¹⁰⁴ Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud, Loc.cit.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan *qaidah fiqqiyah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip *sadd al-dzariah* salah satunya kaidah hukum :¹⁰⁵

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari Kemafsadatan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan”.¹⁰⁶

Kemudian kaidah:

مَا حُرِّمَ سَدٌّ لِلذَّرِئَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

“Apa yang diharamkan karena *sadd al-dzariah* menutup jalan kepada *mafsadah*, dibolehkan karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat”.¹⁰⁷

3) Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang mengantarkan kepada hal tersebut. begitupun sebaliknya, seseorang melarang suatu perbuatan, mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. hal ini senada yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip dari Amrullah Hayatudin bahwa ketika Allah melarang suatu hal, Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal ini untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut, namun Allah membolehkan

¹⁰⁵ Alfian salsabila Ahmad et al., “*op.cit.*” hlm. 4.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet.2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala jalan dan peran tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.¹⁰⁸

Sadd al-dzariah dapat dijadikan sebagai dalil hukum *syara'*, apabila akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan itu adalah mafsadat yang *qat'iy*, maka seluruh ulama bersepakat untuk melarang perbuatan tersebut guna menutup jalan terjadinya mafasadat dan apabila akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut mafsadat yang jarang berlaku maka ulama juga sepakat untuk tidak melarang perbuatan tersebut. Seterusnya jika akibat yang ditimbulkan atas suatu perbuatan tersebut, mafsadat yang sifatnya *zhanny* maka disinilah ulama berbeda pendapat. Ulama Syafiiyah dan Hanafiyah secara umum tidak melarang perbuatan tersebut sementara ulama Malikiyah dan Hanabilah melarangnya atas dasar *sadd al-dzariah*.¹⁰⁹

Kalangan yang menyatakan *Saddudz dzara'I* tidak membolehkan penggunaan dalil ini secara luas karena dapat menyebabkan kesulitan yang besar bagi orang lain. Tidak boleh berfatwah dengan dalil *saddudz dzara'I* apabila kemungkinan mengarah pada hal yang diharamkan terbilang jarang atau kecil.¹¹⁰ *Saddudz dzara'I* juga tidak berlaku secara umum untuk semua

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Zulfahmi Bin Bustami Nurdin, "Kajian Kritis Terhadap Aplikasi Istislah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia" (Universiti Sains Malaysia, 2017). hlm. 88.

¹¹⁰ Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar* (Jakarta: Ummul Qura, 2018). hlm. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus dan semua kondisi, tapi hanya sekedar menangkal mafsadat saja. Ketika kekhawatiran menjurus pada sesuatu yang diharamkan hilang, maka hilang pula larangannya.¹¹¹

3. Macam-Macam *Sadd Al-Dzari'ah*

Saddudz dzari'ah dikelompokkan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi akibat (dampak yang ditimbulkan)
 - 1) *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum yang memabukkan yang membawa kerusakan akal atau mabuk.
 - 2) *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja. Seperti mikah muhalallil. Bahwa pada dasarnya nikah itu boleh dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya.
 - 3) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah tidak ditujukan untuk kerusakan namun biasanya sampai juga kepada kerusakan bahwa kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya perempuan yang baru ditinggal mati suaminya dan ia masih dalam masa idah.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm.210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah terkadang membawa kepada kerusakan sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebajikannya. Seperti melihat wajah perempuan yang dipinang.¹¹²

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya.

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qat'i*). Misalnya, perbuatan zina menjadi perantara adanya percampuran dan ketidakpastian status nasab seseorang.
- 2) Perbuatan yang mengakibatkan kemafsadatan. Misalnya, menanam anggur yang dari anggur itu kemudian bisa dibuat khomer namun manfaatnya lebih besar karena orang menanam anggur untuk keperluan lainnya.
- 3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya menjual senjata kepada musuh. Hal ini sangat mungkin senjata itu digunakan untuk berperang.
- 4) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.¹¹³

4. Metode Penentuan Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

Predikat-predikat hukum *syara'* yang diletakan kepada perbuatan yang bersifat *adz-dzariah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

¹¹² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 2019. hlm. 113-114.

¹¹³ *Ibid.* hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ditinjau dari *segi al-ba'its* (motif pelaku)

Al-baits adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya, seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi, niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalaknya dengan tiga kali talak.¹¹⁴ Pada contoh tersebut pelaku melakukan perbuatan yang halal dengan tujuan yang terlarang (haram).

Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat *diyanah* (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat pada dzariah semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasadnya suatu transaksi.¹¹⁵

- b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku. Artinya bahwa tinjauan ini difokuskan pada segi *masalah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu

¹¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2018). hlm. 237.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya. Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula.

Jika dengan tinjauan *saddudz dzari'ah* yang pertama, yaitu dari segi motif perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya, maka sebaliknya dengan tinjauan yang kedua perbuatan *saddudz dzari'ah* melahirkan ketentuan hukum yang bersifat pasti di mana hakim Pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut tergantung pada apakah perbuatan *dzari'ah* tersebut menimbulkan dampak *maslahah* atau *mafsadah* tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku adalah untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.¹¹⁶

5. Hubungan *Sadd Al-Dzari'ah* dengan *Maslahah*

Saddudz dzariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan *maslahah* yang mana salah satu penentuan hukum dalam *saddudz dzari'ah* itu dapat dilihat dari segi kemaslahatan dari akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. *Maslahah* sendiri secara etimologis, yang diambil dari Bahasa arab yang terbentuk dari huruf *shad*, *lam* dan *ha*, kemudian menjadi akar kata *al-shalah* yang berarti kebaikan atau manfaat. Suatu pekerjaan yang mengandung manfaat dari segi lafaz maupun makna. Kata *maslahah* adalah bentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah *al-masali* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *mafsadah* yang artinya kerusakan.¹¹⁷

Pengertian *maslahah* secara defenitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang dikutip dari Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh*, menyebutkan beberapa defenisi yang dikemukakan oleh kalangan ulama diantaranya: Al-Ghazali, menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan. Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹⁸

Al-Khawarizmi memberikan defenisi yang hampir sama dengan defenisi yang disampaikan Al-Ghazali yakni memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Defenisi ini memiliki kesamaan dengan defenisi yang disampaikan oleh Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menolak kemanfaatan dan menolak kemaslahatan berarti menolak kerusakan.¹¹⁹

Al-Jezz Abdi Al-Salam memberikan arti *maslahah* dalam bentuk hakikatnya dengan “kesenangan dan kenikmatan”, sedangkan menurut majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, .hlm. 346.

¹¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya. Al-Syatibi mengartikan *masalahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataannya dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *masalahah*. Mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *masalahah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).¹²⁰

Al-Thufi mendefinisikan *masalahah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat dan adat. Defenisi yang disampaikan oleh At-Thufi sejalan dengan defenisi dari Al-Ghazali yang memandang *masalahah* dalam artian *syara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara'*. Maka dari beberapa defenisi tentang *masalahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukkan (kerusakan) bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹²¹

Maslahah memiliki beberapa pembagian diantaranya: *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang diperhitungkan oleh *syari'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syari'*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.¹²² Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 347.

¹²² *Ibid.*, hlm. 354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.¹²³

Maslahah Al-Mulghah, atau *maslahah* yang ditolak, yaitu *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti, akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maslahah* itu. *Maslahah Al-Mursalah*, atau yang juga biasa disebut dengan *istislah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.¹²⁴ Kemaslahatan ini dilepaskan oleh *syari'* dan diserahkan kepada manusia untuk menggunakan atau meninggalkannya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka.¹²⁵

Maslahah sendiri memiliki beberapa tingkatan. *Maslahah dharuriyah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maslahah* dalam tingkat *dharuri*, karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan

¹²³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012). hlm. 141.

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *loc.cit.*, hlm. 354.

¹²⁵ Mif Rohim, *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahna'f Dengan Mutakallim Dalam Istislah Dan Istinbat)* (Tebuireng Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2020). hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan tersebut adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *dharuri*, dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

Maslahah hajjiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima *dharuri*, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah hajjiyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.¹²⁶ *Maslahah tahsiniyah*, adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat pada *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajjiyat*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia dan juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.¹²⁷

Tiga bentuk *masalahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *masalahah dharuriyah*, kemudian

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 349.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 349

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawahnya ada *masalahah hajjiah*, kemudian berikutnya *masalahah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima juga berbeda tingkat kekuatannya yang secara berurutan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkatan kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya, dalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *hajjiah* dan didahulukan *hajjiah* atas *tahsiniyah*.¹²⁸

Maslahah juga memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya bahwa Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh *nash* atau *ijma'*, dengan kata lain bahwa kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemaslahatan yang *gharib*, kendati tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya. Hasil penalaran *masalahah* itu tidak berujung pada terabaikannya sesuatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syariah atau ketetapan yang dipersamakan (*ijma'*).¹²⁹

Harus merupakan *masalahah* yang bersifat hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang mungkin datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*masalahah wahmiyyah*). Kemaslahatan harus bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 350.

¹²⁹ Amrullah Hayatudin, *op.cit.*, hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.¹³⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa *masalah hujjah syara'* yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum, apabila suatu kejadian tidak ada hukumnya dalam nash, *hadits ijma'* dan *qiyas*. Maka dengan ini, *masalah* ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum. Madzab Maliki, mengemukakan setidaknya terdapat tiga alasan mengapa *masalah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penentuan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Praktik para sahabat yang telah menggunakan *masalah* di antaranya ialah sahabat mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya.
- b. Adanya *masalah* sesuai dengan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syar'i) artinya dengan mengambil *masalah* berarti sama dengan merealisasikan *maqashid syariah*.
- c. Seandainya *masalah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *masalah* selama berada dalam konteks *masalah syar'iyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.¹³¹

¹³⁰ *Ibid.*, hlm.86.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain alasan diatas juga terdapat alasan lain mengenai kehujjahan *masalah* sebagai penetapan hukum: Kemaslahatan manusia terus berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa. Berdasarkan penelitian, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.¹³²

Menurut Imam Syatibi yang dikutip dari Agus Hermanto, masalah bisa dipandang valid dalam syari'ah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan *maqashid syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu argument yang memperkuat pendapat Imam Syatibi ini ialah salah satu kaidah yang menyatakan bahwa syariat Allah SWT, diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh syariat mempunyai nilai *masalah*.¹³³

Maslahah dalam kacamata syariat adalah *masalah* yang bukan hanya berdimensi material dan duniawi saja, melainkan juga berdimensi

¹³² Amrullah Hayatudin, *op.cit.*, hlm. 87.

¹³³ Agus Hermanto, *op.cit.*, hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual dan *concern* dengan masalah-masalah *ukrawi*. Syatibi menawarkan beberapa syarat untuk dapat melonggarkan perkara dan tidak menyempitkan. *Pertama*, masalah itu sesuai dengan maksud *syara'* sehingga tidak akan terjadi pertentangan antara masalah dan dalil-dalil hukum Islam. *Kedua*, masalah itu memang masuk akal sehingga apabila dihadapkan dengan yang punya nalar tinggi, ia akan menerimanya. *Ketiga*, hasil penerapan masalah itu akan dapat menghilangkan kesempitan atau kepicikan yang memang tidak diinginkan oleh *syara'*¹³⁴

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Sadd dzariah* dan *masalah* sama-sama untuk menghindari mafsadat dan memelihara kemaslahatan yang mana *sadd al-dzariah* pada hakikatnya, merealisasikan tujuan *syara'* yakni dalam penggunaan *sadd al-dzari'ah* terdapat perlindungan terhadap maksud dan tujuan *syara'* untuk memperkuat prinsip umum dimana syariat dibangun yakni menarik kemaslahatan dan menghindari kerusakan dan *sadd al-dzariah* muaranya kembali kepada pertimbangan atas hasil suatu perbuatan, yakni kemaslahatan.

Penggunaan metode *sadd al-dzariah* sebagai bentuk kehati-hatian dalam penerapan maslahat dan menutup jalan *mafsadat*. Ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan *hukum sadd al-dzariah*.¹³⁵ *Sadd- al-dzariah* dengan dasar kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi benturan antara manfaat dan mafsadat. Jika dalam perbuatan tersebut

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ Zulfahmi Bin Bustami Nurdin, "Kajian Kritis Terhadap Aplikasi Istislah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia." hlm. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat lebih besar, maka diharuskan bahkan dianjurkan sedang jika *mafsadat* yang lebih kuat maka harus ditinggalkan. Namun bila sama sama kuat antara manfaat dan mafsadat maka harus berpegang kepada prinsip kaidah fikih yang menuntut kehati-hatian.¹³⁶

D. Tinjauan Kepustakaan

Penulis menemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang topik yang sama namun demikian fokusnya berbeda dengan penelitian yang penulis sebutkan ini diantaranya:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi yang berjudul “Persepektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa Idah Istri (2022) oleh *El-Izdiwaj: Indoensian Journal of Civil Islamic Family Law*. Penelitian ini menyebutkan bahwa Surat Edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tidak dilaksanakan dengan baik di KUA Kecamatan Seputih Mataram sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudratan pada pernikahan mantan suami tersebut. Hal ini disebabkan menikah secara tergesa-gesa pada masa iddah mantan suami, mengabaikan kesempatan berfikir secara jernih untuk membangun kembali rumah tangga yang baru pasca perceraian dari pernikahan sebelumnya.¹³⁷

¹³⁶ Zulfahmi Bin Bustami Nurdin. hlm. 89.

¹³⁷ Jayusman et al., “Persepektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indoensian Journal Of Civil Islamic Family Law* 3(2) (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tesis yang ditulis oleh Abdul Malik yang berjudul “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Persepektif *Mashlahah Mursalah* “(2023) oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tesis ini membahas mengenai surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/Hk.07/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri persepektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini menyebutkan bahwa surat edaran tersebut bertujuan untuk menghindari poligami terselubung yang dilakukan oleh suami ketika istrinya sedang dalam masa iddah. Maka, jika ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah* secara teori surat edaran ini memenuhi syarat sebagai produk hukum yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini dan membawa kepada kemaslahatan.^{138\}
3. Tesis yang ditulis oleh Nattasya Meliannadya yang berjudul “Tinjauan yuridis Normatif terhadap surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam masa ‘*Iddah* Istri (Studi Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas) (2022) oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat tiga klaster mengenai implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa ‘*iddah* istri pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas. Tiga klaster tersebut diantaranya: menolak pernikahan dalam masa ‘*iddah*, menerima dengan syarat membuat pernyataan bermaterai, dan menerima dengan

¹³⁸ Abdul Malik, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘Iddah Istri Persepektif *Mashlahah Mursalah*” (Jakarta, Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat mediasi, juga dengan membuat surat pernyataan bermaterai. Apabila surat edaran tersebut ditinjau dari segi kepastian hukum Gustav Radbruch, maka dinilai tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya fakta mengenai pembolehan pernikahan dalam masa *'iddah*, munculnya kontradiktif pada ayat 3, 4 dan 5 sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan surat edaran. Sedangkan secara normative pernikahan dalam masa *"iddah* yang terjadi pada dua KUA di Kabupaten Banyumas tergolong dalam *Maslahah Al-Mursalah*. Hal ini sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh Al-Ghazali dalam membolehkan *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai landasan hukum. Tiga hal tersebut bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok manusia) yaitu pernikahan yang sah secara agama dan negara, *qat'I* (pasti, bukan angan-angan) pembolehan pernikahan dalam masa *'iddah* yang dibarengi dengan syarat-syarat tertentu, dan *kulli* (menyangkut kepentingan umum) kemaslahatan bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan masa *'iddah* istri.¹³⁹

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Eka Putra Pratama, Asep Ramdan Hidayat dan Encep Abdul Rojak yang berjudul "Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/Dj.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa Idah istri bagi Bekas Suami (2023) oleh Bandung Conference Series: Islamic Family Law. Penelitian ini

¹³⁹ Nattasya Meliannadya, "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri (Studi Pada Tiga KUA Di Kabupaten Banyumas)" (Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa pemberlakuan idah dalam Surat Edaran ini ditinjau melalui aspek Penetapan Hukum *Maqashid Syariah* dapat memberikan kemaslahatan dalam penerapannya dan dapat dijadikan dalil hukum, karena dapat melindungi jiwa (*hifzun nafs*) karena dapat melindungi psikis dan mental wanita ketika baru saja diceraikan oleh suaminya dan menurut *saddudz dzari'ah* sebagai upaya menjaga keharmonisan diantara mantan suami dan mantan istri tersebut. artinya penetapan ketentuan dalam surat edaran tersebut mengandung kemaslahatan.¹⁴⁰

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Khairul Umami dan Aidil Aulya yang berjudul “Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021) (2022) oleh *Jurnal Ijtihad*. Tulisan ini menyebutkan bahwa surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri pasal 3 menyebutkan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Artinya, penetapan masa tunggu yang sebelumnya hanya ditetapkan kepada istri, melalui surat edaran ini juga ditetapkan untuk bekas suami. Namun, ketentuan ini berlaku terhadap semua keadaan secara umum. Berdasarkan analisis menggunakan teori mubadalah terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, dapat disimpulkan bahwa masa tunggu

¹⁴⁰ Eka Putra Pratama, Asep Ramdan Hidayat, and Encep Abdul Rojak, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Bagi Bekas Suami,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 3(2) (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi bekas suami memberikan unsur kesamaan dan kesalingan dalam arti, tujuan dan hikmah masa tunggu dan juga konstruksi baru terhadap pemaknaan dan ketentuan yang berkaitan dengan idah.¹⁴¹

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dewi Maharani dan Khairani Bakri yang berjudul *Itsbat Nikah Perkawinan Kedua dalam Masa Iddah Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Indonesia (2023)* oleh *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Penelitian ini menyebutkan bahwa *itsbat* nikah tidak dapat diajukan atas perkawinan kedua masih yang masih dalam masa iddah dikarenakan telah melanggar ketentuan Hukum Keluarga Islam Indonesia khususnya pasal 11 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 176/Pdt.P/2022/PA.TNG tidak sesuai dengan Hukum Keluarga Islam.¹⁴²
7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Mardhatillah Ali, Abnan Pancasilawati, dan Mursyid yang berjudul “Analysis of the Circular Letter from the Ditjen Bimas Islam on the Iddah of Wives from the Persepective of *Maqashid Syari’ah* (2023) oleh *Waraqat Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Penelitian ini menyebutkan bahwa substansi surat edaran relevan dengan prinsip-prinsip *maqashid Syari’ah* Imam Al-Syatibi dimana setiap ketentuannya dapat melindungi agama, jiwa, garis keturunan, pikiran, dan

¹⁴¹ Khairul Umami and Aidil Aulya, “Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021),” *Ijtihad* 38(2) (2022): 39–52.

¹⁴² Dewi Maharani and Khairani Bakri, “Itsbat Nikah Perkawinan Kedua Dalam Masa Iddah Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Reformasi Hukum Trisakti* 5(3) (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta termasuk ketentuan yang melarang pernikahan suami selama masa iddah istri. Larangan khusus untuk perceraian dengan status *talak raj'I* karena *maqashid* adalah bahwa keberadaan iddah dalam *talak raj'I* berfungsi sebagai periode bagi kedua belah pihak (suami dan istri) untuk berpikir jernih tentang mereka hubungan pernikahan. Oleh karena itu, Kementerian Agama sebagai perumus regulasi perlu menyebarluaskan Surat Edaran ini terutama memberikan penyuluhan kepada seluruh KUA agar tidak menimbulkan perbedaan persepektif atas Surat Edaran ini.¹⁴³

8. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Isna Wahyudi yang berjudul “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan” (2016) oleh *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Penelitian ini menyebutkan bahwa iddah seharusnya tidak hanya berlaku bagi perempuan tetapi juga berlaku bagi laki-laki maka dengan demikian diharapkan dapat memperbaiki posisi perempuan yang selama ini identik dengan objek, menjadi subjek seutuhnya dan setara dengan laki-laki dalam perkawinan.¹⁴⁴
9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A. yang berjudul “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian” (2021) oleh *Jurnal Al-Mizan*. Penelitian ini menyebutkan bahwa masa iddah jika dihubungkan dengan dasar untuk mengidentifikasi hamil atau tidaknya perempuan, maka makna tersebut tidak relevan jika ditinjau

¹⁴³ Mardhatillah Ali, Abnan Pancasilawati, and Mursyid, “Analysis of the Circular Letter from the Ditjen Bimas Islam on the Iddah of Wives from the Persepective of Maqashid Syari’ah,” *Waraqat Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7(1) (2023).

¹⁴⁴ Muhammad Isna Wahyudi, Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan’(2016), *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5(2) (2018): 19–34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana menimbulkan implikasi hukum yang berbeda terhadap *iddah* sendiri. Membersihkan Rahim bukan merupakan '*illat*' dari ditetapkan *iddah*. '*Illat*' adalah sesuatu yang dapat mengubah keadaan, *iddah* hingga saat ini dianggap sebagai diskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian memunculkan pendapat bahwa *iddah* ialah bentuk ketidakadilan gender. Konsep *iddah* ini mendeskriminasikan perempuan karena dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian. Pemberlakuan masa *iddah* bagi suami dan istri ini menjadi solusi agar jelas gender antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik.¹⁴⁵

10. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto dan Siti Nurjanah yang berjudul "Analisis Tentang Peraturan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam" (2022) oleh *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam Al-Qur'an dengan tegas dijelaskan bahwa *iddah* diwajibkan bagi perempuan, *iddah* yang memiliki nilai luhur yaitu ketundukkan seorang hamba pada penciptanya yang jika dijalankan merupakan ibadah, nash yang jelas dalam Al-Qur'an sudah tidak dapat dirubah lagi, kendati ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga menutup kemungkinan untuk menutup segala hikmah dalam ber-*iddah* tidak lantas ditetapkan dalam Al-Qur'an diselewengkan dan ditafsirkan secara liberal, dalam suatu kaidah

¹⁴⁵ Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A., "Masa *Iddah* Suami Istri Pasca Perceraian," *Al-Mizan* 17(1) (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ushul fikih dijelaskan yang artinya “ *Tidak ada celah ijtihad dalam permasalahan yang telah ada nashnya.*” Kaidah tersebut menunjukan bahwa konsep iddah bagi laki-laki tidak benar, segala bentuk peraturan tentang iddah telah ditetapkan dalam Al-Qur’an secara jelas dan tegas, pemahaman manusia terbatas mengharuskan tunduk pada aturan-aturan yang telah *Qat’I* yang ditetapkan oleh Allah.¹⁴⁶

11. Tesis yang ditulis oleh Dewi Roma Magviroh yang berjudul Tinjauan Hukum Status Perkawinan Kedua bagi Suami terhadap istri Pertama Ditengah Masa Idah Persepektif *Maqashid Syari’ah* Imam Al-Syatibi (Pandangan hakim pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan) (2023) oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini menyebutkan bahwa Kementerian Agama telah menghimbau untuk menghindari pernikahan dalam masa idah istri karena hal ini dapat memunculkan poligami terselubung yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan karena persoalan belum selesainya masa idah sesuai dengan putusan pengadilan. Kesimpulan tersebut didapat dari mengupas masalah dengan menggunakan teori fenomenologi yang menghasilkan yuridis sosiologis dan yuridis teologis. Selanjutnya motif dilakukannya perkawinan dalam masa idah oleh beberapa narasumber yakni terkait keadaan lingkungan yang mengharuskan perkawinan itu terjadi disebut dengan sosiopragmatis. Berkaitan dengan perasaan dan pola

¹⁴⁶ Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, and Siti Nurjanah, “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Persepektif Fiqih Islam,” *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(2) (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikir yang disebut sosiopsikologis dan yang terakhir berkaitan dengan kebutuhan fisik jasmani pelaku yang disebut sosiobiologis. Pandangan *maqashid syariah* terkait perkawinan dalam masa idah mempunyai berbagai macam pandangan sesuai dengan lima prinsip *maqashid syariah*, namun dari motif perkawinan yang telah diklasifikasikan unsur *maqashid syariah* yang masuk kedalam tiga kategori tersebut adalah *hifdz din, nafs* dan *nasl*.¹⁴⁷

12. Artikel jurnal yang ditulis oleh Sartina dan Lilik Andaryuni yang berjudul Konsep Syibhul 'Iddah bagi Laki-laki ditinjau dari Hukum Islam" (2022) oleh Jurnal Tana Wana. Penelitian ini menyebutkan bahwa fikih Islam sebenarnya memiliki aturan tentang *iddah* bagi laki-laki meskipun hanya dengan dua syarat, yaitu: pertama, ketika seorang laki-laki berpisah dengan istrinya dengan talaq *raj'i* kemudian dia ingin menikah wanita yang sama mahramnya. Seperti ingin menikahi saudara istrinya, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikahi wanita tersebut sampai masa iddah wanita yang diceraikan itu selesai. Kedua, ketika seorang laki-laki mempunyai empat istri dan menceraikan salah satu istrinya dan hendak menikah dengan istri kelima, maka dia harus menunggu sampai masa iddah istri yang diceraikan itu berakhir.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Dewi Romah Magviroh, "Tinjauan Hukum Status Perkawinan Kedua Bagi Suami Terhadap Istri Pertama Di Tengah Masa Idah Persepektif Maqashid Syari'ah Imam Syatibi (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

¹⁴⁸ Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3(2) (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Artikel jurnal yang ditulis oleh Asiyah, Rahmi Hidayat, Zufriani, dan Syamsiah Nur yang berjudul “*Syibhul ‘Iddah* Suami dalam Persepektif *Maqashid Al-Syariah*” (2023). Penelitian yang menyebutkan bahwa menurut sebagian ulam fikih, ada dua syarat untuk menentukan masa iddah bagi laki-laki. Pertama, jika seorang laki-laki berpisah dari istrinya dengan talak raj’I dan dia ingin menikah dengan orang yang tidak boleh menikah bersama, seperti saudara laki-laki istrinya atau bibi. Maka dalam hal ini, dia harus menunggu iddah mantan suaminya terpenuhi untuk melakukan akad nikah. kedua, jika seorang memiliki empat istri dia menceraikan salah satunya untuk menikahi yang kelima, dalam hal dilakukan oleh wanita yang diceraikan itu selesai. Tujuan didirikannya iddah laki-laki adalah untuk mencapai semangat pelaksanaan syariat Islam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan.¹⁴⁹

14. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Safitri yang berjudul “Analisis Materi Konsep *Syibhul ‘Iddah* Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili” (2022) oleh *Attractive: Innovative Educationa Journal*. Penelitian ini menyebutkan bahwa iddah bagi laki-laki menurut Wahbah Zuhaili terdapat di dalam dua keadaan atau situsai. Pertama, seorang suami menceraikan istrinya melalui talak *raj’I* kemudian ia hendak menikahi wanita wanita yang satu mahram dengan istrinya. Kedua, jika seorang suami sudah mempunyai empat istri, kemudian ia menceraikan salah satu dari empat istrinya tersebut karena hendak

¹⁴⁹ Asiyah et al., “*Syibhul Iddah Suami Dalam Persepektif Maqashid Al-Syariah*,” *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10(1) (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah lagi dengan wanita lain sebagai istri kelimanya, sehingga ia diwajibkan menunggu iddah istri yang diceraikan slesai.¹⁵⁰

15. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ali Masyhuda yang berjudul Pengaplikasian Teori *Double Movement* pada Hukum 'iddah untuk Laki-laki." (2020) oleh *Jurnal Hermeneutika*. Penelitian ini menyebutkan bahwa menggunakan teori *double movement* untuk penerapan 'iddah pada laki-laki tidak bisa. Sebab, yang menjadi maqashid utama dalam diberlakukannya 'iddah untuk perempuan adalah karena untuk melihat kekosongan Rahim dari sang istri. Meskipun, hal ini bisa dibantah dengan bantuan teknologi modern akan tetapi, 'iddah merupakan perbuatan yang sifatnya *mahdhoh* untuk pemberlakuan pada laki-laki ulama klasik sudah membahasnya dengan penyebutan *syibhul 'iddah*. Dikatakan demikian karena secara arti 'iddah tidak bisa diterapkan pada laki-laki tapi ada suatu hal yang menyebabkan laki-laki untuk melakukan masa tunggu.¹⁵¹

16. Artikel jurnal yang ditulis oleh Wardah Nuroniyah yang berjudul "Diskursus 'Iddah Bersepektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalalah Al-Nass" (2018) oleh *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Penelitian ini menyebutkan bahwa pemberlakuan 'iddah bukan hanya untuk perempuan. Pemberlakuan 'iddah yang bersifat gender yang bersifat gender setidaknya lebih menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dan nilai-nilai *maslahah* dalam perkawinan.¹⁵²

¹⁵⁰ Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Safitri, Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili, *Attractive: Innovative Educationa Journal* 4(1) (2022).

¹⁵¹ Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'iddah Untuk Laki-Laki," *Hermeneutika* 4(1) (2020).

¹⁵² Wardah Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Bersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalalah Al-Nass," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII(2) (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

17. Artikel jurnal yang ditulis oleh Riha Dadhifa, Minnurul Jannah dan Naming Ma'rifatul Faiqoh yang berjudul "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam" (2021) oleh *Urwatul Wutsqo Jurnal Studi Kependidikan dan Keilmuwan*. Penelitian ini menyebutkan bahwa iddah masih sangat relevan diterapkan dalam masa sekarang atau sampai kapanpun, meski sudah banyak penemuan dan ilmu pengetahuan modern yang meruntuhkan tujuan iddah serta menganggap bahwa adanya diskriminasi terhadap perempuan, namun sebenarnya banyak hikmah dan tujuan yang bisa diambil dari proses adanya iddah. Oleh karena itu banyak hal yang perlu diluruskan dalam persepsi masyarakat tentang perempuan, karena dari dulu banyak orang yang berbicara tentang ketimpangan sosial berdasarkan jenis kelamin, dengan demikian asumsi, pandangan, konsep serta seperangkat metodologi dan aplikasi yang ditawarkan oleh para feminis muslim hendaknya mendapat apresiasi positif dalam rangka mengembangkan kajian reinterpretasi ayat-ayat gender agar tetap menjadi ilmu pengetahuan yang lahir dari Al-Qur'an dan tidak terlepas dari akal manusia yang digariskan Islam sebagai *rahmatan lil' alamin fi kulli zaman wa makan*.¹⁵³

18. Artikel jurnal yang ditulis oleh M. Nur Kholis yang berjudul "Iddah bagi Suami karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat hukum Islam" (2016) oleh *MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam*. Penelitian ini menyebutkan bahwa apabila dengan menggunakan aspek kepastian hukum, maka iddah bagi

¹⁵³ Riha Dadhifa, Minnurul Jannah dan Naming Ma'rifatul Faiqoh, Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau dari Studi Islam, *Urwatul Wutsqo Jurnal Studi Kependidikan Dan Keilmuwan* 10(1) (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami itu tidak ada, sedangkan apabila dengan menggunakan aspek keadilan dan kemanfaatan/kemaslahatan hukum, maka iddah bagi suami karena cerai mati bisa diterapkan dengan berdasarkan waktu tunggu yang tidak sama dengan iddahnya istri, melainkan dengan ketetapan masa tunggu yang dipandang seyogyanya oleh masyarakat sekitar. Jadi, apabila istri meninggal dunia dan seorang suami langsung menikah lagi merupakan hal yang tidak dibenarkan menurut keadilan dan kemanfaatan hukum.¹⁵⁴

19. Artikel jurnal yang ditulis oleh Edi Susilo yang berjudul “*Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*” (2016) oleh *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamiv Family Law*. Penelitian ini menyebutkan bahwa pertimbangan yang dapat merubah hukum ‘*iddah* dan *ihdad* ketika berbenturan dengan masalah wanita karir adalah pertimbangan hajat dan darurat mengingat efektifitas hajat dan darurat sehingga penyelesaian hukum ‘*iddah* dan *ihdad* bagi wanita karir dapat dikatakan lebih aplikatif, efektif dan humanis untuk era kekinian dengan pertimbangan hajat dan darurat. ‘*iddah* bagi wanita karir tetap harus dilakukan mengingat ‘*illat* hukum ‘*iddah* lebih bersifat *ta’abbudi*. Namun dalam hal konsekuensi hukum ‘*iddah*, berupa larangan keluar rumah, hal ini tidak dapat diberlakukan bagi wanita karir mengingat karir dan pekerjaan wanita karir bersifat kebutuhan, karena merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang tergolong

¹⁵⁴ M. Nur Kholis Al-Amin, Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam, *MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam* 1(1) (2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hajat mendesak untuk melestarikan hidup yang jika tidak dipenuhi akan jatuh pada kehancuran ekonomi.¹⁵⁵

20. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ade Istikomah dan Muhammad Zubir yang Berjudul “Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan *Tsalasatu Quru*’ (2019) oleh *Jurnal Istinarah: Riset keagamaan, sosial dan Budaya*. Penelitian ini menyebutkan bahwa tetap harus berpegang pada hukum syari’at yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur’an tentang ‘iddah 3 kali *quru*’ dengan berpatokan kepada hitungan bulan sesuai dengan QS. Ath-Thalaq ayat (4). Adapun teknologi kedokteran memperkuat syariat Allah SWT yaitu ‘iddah harus dilaksanakan dalam hitungan waktu tiga kali *quru*’, karena masa ‘iddah tidak hanya persoalan *ar-rahmi* (mengetahui kekosongan Rahim) tetapi lebih dari itu, bahwa ‘iddah bersifat *ta’abbudy* (rasa patuh) serta merupakan masa berfikir kembali tentang keputusan cerai yang telah diambil untuk mempertimbangkan tentang baik buruknya keputusan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, yang telah mengkaji mengenai ketentuan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Masa Idah Istri, idah bagi laki-laki maupun idah secara umum dari berbagai sudut pandang dan peraturan melalui persepektif yang berbeda-beda. Namun sejauh ini, menurut peneliti belum ada Tesis yang

¹⁵⁵ Edi Susilo, ‘Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06(02) (2016).

mengkaji secara detail dan mendalam Mengenai terhadap Waktu Tunggu bagi Laki-laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Masa Idah Istri persepektif *Sadd al- Dzari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normative* yang merupakan proses penelitian untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, kepustakaan dan lain sebagainya, untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti¹⁵⁶ dalam hal ini, yakni Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).¹⁵⁷ Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dijadikan sebagai pendekatan untuk lebih memperjelas term yang berkenaan dengan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, selanjutnya pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk memahami secara mendalam latar belakang serta pengaturan tertentu mengenai Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri untuk memperkecil kekeliruan-kekeliruan, baik dalam pemahaman atau penerapan ketentuan hukum

¹⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm.47.

¹⁵⁷ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022). hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut,¹⁵⁸ serta untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke waktu serta untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁵⁹

Pendekatan analitis (*analytical approach*) mutlak digunakan untuk mengadakan analisis terhadap bahan hukum yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, dalam hal ini mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

C. Sumber Data

1. Data sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim.¹⁶⁰ Bahan hukum primer penelitian ini adalah:

- 1) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

¹⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hlm. 166.

¹⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Terjemahan Buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Pernikahan*, Talak, Meng'ila Istri, *Li'an*, *Zihar* dan masa '*iddah* karya Wahbah Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.
- 2) Terjemahan Buku *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin.
- 3) Artikel jurnal yang berkaitan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

c. Bahan tersier

Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan melalui teknologi informasi (internet)¹⁶¹ yang mendukung penelitian ini.

¹⁶¹ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *op.cit.*, hlm. 256.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian,¹⁶² dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen¹⁶³ yang berhubungan dengan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, baik itu berupa aturan perundang-undangan, Artikel jurnal, Tesis, Disertasi maupun buku-buku yang mendukung penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, baik dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel maupun buku-buku. Kemudian, bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan dan diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok bahasan untuk kemudian dianalisis.¹⁶⁴

¹⁶² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cetakan Ketiga (Jakarta, 2004). hlm. 3.

¹⁶³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiana Media, 2021). hlm. 120.

¹⁶⁴ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi. *op.cit.*, hlm. 256.

E. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis konten (*content Analysis*) yang merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang digunakan di dalam penelitian yang membahas isi suatu informasi secara mendalam baik informasi yang tertulis ataupun informasi yang tercetak dalam media masa.¹⁶⁵ dalam hal ini Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶⁵ Almira Keumala Ulfa, dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian Sastra Riset dan Pengembangan*, (Jakarta: IAIN Madura Press, 2022), hlm. 17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sehingga melahirkan surat edaran Nomor 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, *Pertama*, merupakan penyempurnaan dari surat edaran sebelumnya *Kedua*, untuk mencegah agar tidak terjadinya poligami terselubung. *Ketiga*, memberikan kepastian tata cara prosedur pencatatan nikah terhadap bekas suami yang ingin menikah dalam masa idah istri. Sedangkan untuk kedudukannya surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III.HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri merupakan sebuah aturan kebijaksanaan berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak yang dikeluarkan sebagai pelayanan publik oleh administrasi negara yang berisi tata cara pencatatan perkawinan bagi bekas suami yang ingin menikah lagi dalam masa idah istri yang belum diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan ketentuan di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, maka seorang suami jika ingin menikah lagi harus menunggu masa idah istrinya selesai. Hal ini disebutkan secara jelas di dalam ketentuan poin (3) laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Terdapat beberapa pendapat mengenai waktu tunggu bagi laki-laki di kalangan ahli hukum maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akademisi di Indonesia salah satunya seperti yang disampaikan oleh Mesraini dan Asmu'I Syarkowi.

3. Adapun analisis *sadd al-dzariah* terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri. Dapat ditinjau melalui dua aspek yang *pertama* dari segi motif atau niat pelaku. *Kedua* berdasarkan dampak yang ditimbulkan. *Sadd al-dzari'ah* memiliki hubungan yang sangat erat dengan *masalah* yang mana salah satu penentuan hukum dalam *sadd-al-dzariah* itu dapat dilihat dari segi kemaslahatan dari akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Berdasarkan *masalah* yang ditimbulkan diantaranya terjadinya pembaharuan ketentuan hukum, mencegah terjadinya poligami terselubung, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk mengisi kekosongan hukum.

B. Saran

Berdasarkan dari keseluruhan pembahasan penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran yang sekiranya bisa membangun penelitian selanjutnya.

1. Penulis menyarankan bahwa Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri perlu dipertimbangkan untuk diterapkan sebagai aturan yang rigid, yang mana harus dinaikkan statusnya dari surat edaran yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menjadi mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlu adanya sosialisai terhadap aturan dalam Surat Edaran Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri sehingga bisa diterapkan dalam setiap lapisan Masyarakat Islam untuk meminimalisir penyeludupan hukum dalam perkawinan.
3. Penulis menyadari peneletian ini masih banyak terdapat kekurangan maka penulis menyarankan kepada penelitian berikutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai aturan ini dari berbagai sudut pandang penetapan hukum Islam maupun hukum perdata.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel Jurnal dan Buku:

- Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Cet. Ke-5. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Abdul Malik. "Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa 'Iddah Istri Persepektif Mashlahah Mursalah." Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syaraif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Agus Hermanto. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ahmad Ali Masyhuda. "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'iddah Untuk Laki-Laki." *Hermeneutika* 4(1) (2020).
- Ahmad Nur Fauzi and Achmad Khudari Soleh. "'Iddah Laki-Laki Dalam Persepektif Integratif Muldidispliner Twin Towers." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2024.
- Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, and Siti Nurjanah. "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Lai Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Persepektif Fiqih Islam." *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(2) (2022).
- Alaidin Koto. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Alfan salsabila Ahmad, Raihan Ali Akbar, Fuad Thohari, and Mufidah. "Konsep Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)," n.d.
- Alwis and M. Nasir. "Analisis Saddu Zari'ah Dalam Mencegah Gratifikasi." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 1(2) (2020): 91–104.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2009.
- . *Ushul Fiqh Jilid II*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-6. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Amrullah Hayatudin. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2019.

—. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2019.

Arief Christino Soebroto. “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS,” n.d.

Asiyah, Rahmi Hidayat, Zufriani, and Syamsiah Nur. “Syibhul Iddah Suami Dalam Persepektif Maqashid Al-Syariah.” *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10(1) (2023).

Cholida Hanum. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 2020.

Dewi Maharani and Khairani Bakri. “Itsbat Nikah Perkawinan Kedua Dalam Masa Iddah Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Reformasi Hukum Trisakti* 5(3) (2023).

Dewi Romag Maghviroh. “Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelmbagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Dan Pengadilan Agama Malang).” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11(1) (2023).

Dewi Romah Magviroh. “Tinjauan Hukum Status Perkawinan Kedua Bagi Suami Terhadap Istri Pertama Di Tengah Masa Idah Persepektif Maqashid Syari’ah Imam Syatibi (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat enderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dapertemen Agama R.I Tahun 1999/2000. *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dapertemen Agama R.I, 1999.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Edi Susilo. “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir.” *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamiv Family Law* 06(02) (2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Eka Putra Pratama, Asep Ramdan Hidayat, and Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Bagi Bekas Suami." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 3(2) (2023).
- Fatihatul Anhar Azzulfa and Afnan Riani Cahya A. "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian." *Al-Mizan* 17(1) (2021). <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>.
- Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A. "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian." *Al-Mizan* 17(1) (2021).
- H.A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet.2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Hario Mahar Mitendra. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum." *Rechtsvinding Online Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2018.
- Helmi Basri. *Teori Maalaatul Af'aal Solusi Problematika Komtemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2021.
- instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departement Agama R.I, 1999.
- Ismail Jalali. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. Lakaeisha, 2020.
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Persepektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indoensian Journal Of Civil Islamic Family Law* 3(2) (2022).
- Jayusman, Efrinaldi, Andika Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Persepektif Masalah Mursalah Terhadap Penikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Siurat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesia Journal Of Civil and Islamic Family Law* 3(2) (2022).
- Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Juliani Putri Utami. "Impelementasi Surat Edaran Dirgen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)." Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2023.
- Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)" 4(1) (2021).
- Kawakib, Yusuf, and Hafidz Syuhud. "Sadd Al-Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 4(1) (2021).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerjan Kementerian Agama," 2022.
- _____. "Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri." Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2021.
- Khairul Umami and Aidil Aulya. "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021)." *Ijtihad* 38(2) (2022): 39–52.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. "Qur'an Kemenag In Microsoft Word," 2005.
- Lidwa Pusaka I-Software. "Kitab 9 Imam Hadist'.,," 2009.
- M. Nur Kholis Al-Amin. "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam* 1(1) (2016).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardhatillah Ali, Abnan Pancasilawati, and Mursyid. "Analysis of the Circular Letter from the Ditjen Bimas Islam on the Iddah of Wives from the Persepective of Maqashid Syari'ah." *Waraqat Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7(1) (2023).
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cetakan Ketiga. Jakarta, 2004.
- Mif Rohim. *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahnaf Dengan Mutakallim Dalam Istidlal Dan Istinbat)*. Tebuireng Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Isna Wahyudi. “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan’(2016).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5(2) (2018): 19–34.
- Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. *Ushul Fikih Tingkat Dasar*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Nattasya Meliannadya. “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri (Studi Pada Tiga KUA Di Kabupaten Banyumas).” *Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2022.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nurul Aqidatul Izzah, Rusdaya Basri, Rahmawati, Hannani, and Fikri. “Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Persepektif Hukum Keluarga Islam).” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19(1) (2024).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2023.
- R. Toni Prayogo. “Penrapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 96?PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(2) (2016).
- Redaksi Sinar grafika. *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Rian M.Sirait. “Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal JURISTIC* 1(1) (2021).
- Riha Dadhifa, Minnurul Jannah dan Naming Ma'rifatul Faiqoh. “Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam.” *Urwatul Wutsqo Jurnal Studi Kependidikan Dan Keilmuwan* 10(1) (2021).
- Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita. “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Dialektika* 1(1) (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Safitri. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Educationa Journal* 4(1) (2022).
- Ro'is Alfauzi and Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica* 7(2) (2020).
- Sadhu Bagas Suratno. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *E-Journal Lantera Hukum* 4(3) (2017): 164–74.
- Sartina and Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Tata Mana* 3(2) (2022).
- . "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3(2) (2022).
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Cetakan I. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretarian Jenderal MPR RI, 2015.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk*, 1946.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 2011.
- Wafa YUSDHEAPUTRA. "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan" 6(1) (2023).
- Wahbab Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah Dan Manhaj (Al-Fatihah-Al-Bqarah Juz 1 &2)*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-Ila' Istri, Li'an, Zhihar, Dan Masa Iddah Jilid 9*. Cetakan Pertama. GEMA INSANI, 2011.
- Wardah Nuroniyah. "Diskursus 'Iddah Bersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metoed Dalalah Al-Nass." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII(2) (2018).
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zulfahmi Bin Bustami Nurdin. "Kajian Kritis Terhadap Aplikasi Istislah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia." Universiti Sains Malaysia, 2017.

Web:

Laki-laki yang bercerai harus menunggu masa idah istri sebelum menikah Kembali - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id) di akses pada tanggal 05 Mei 2024 pukul 11.40 WIB.

Perkara "Izin Nikah" dan Kreativitas Hakim | Oleh: Drs.H. Asmu'i Syarkowi, M.H. (3/1) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id) diakses pada tanggal 05 Mei 2024 pukul 13.41 WIB.

Mesraini, Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama (kemenag.go.id) diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 10.12 WIB.

Problematika Poligami Tanpa Izin (hukumonline.com) diakses pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 08.05 WIB.

kaidah fikih: bukti yang valid sama dengan kenyataan | islam kaffah diakses pada tanggal 22 mei 2024 pukul 07.41 WIB.

Surat Edaran Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah | kuaplayen (wordpress.com) di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 22.02 WIB.

15 Talak Bain dan Talak Raj'i Dalam Kajian Fiqih.pdf (pa-kudus.go.id)



Untuk: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021

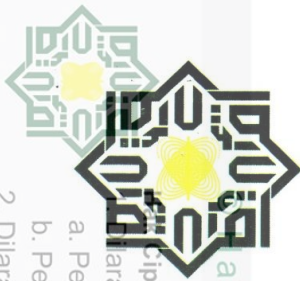
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

KAMARUDDIN AMIN

Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 13 Maret 2024

Nomor : S-0990/Un.04/Ps/PP.00.9/03/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Helmi Basri. Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Zulfahmi. B. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Nia Elmiati
NIM : 22290224700
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Analisis Saddudz Dzari'ah Terhadap surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/ HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Nia Elmiati
2. Arsip

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptadipinang-Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Nida Fitrianti
NIM : 229022A700
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	16/11/2023	Analisis syubhat Dalailiyah dalam Al-Qur'an dan Strategi mengatasinya dalam memahami Pesan-pesan Al-Qur'an	Aprilia Muharani	
2	16/11/2023	Pengaruh unsur lokal terhadap penafsiran Al-Qur'an (Analisis tafsir Ayat suci dalam Rangka karya Moh & Hani)	AF2100 Muhammad Candra	
3	16/11/2023	Analisis Al-Tadwin wa Al-Ta'khir terhadap Pengobatan laki-laki dan perempuan Pada Ayat Ahkam (Studi uslub Al-Qur'an)	Muhammad Baihanai Assalimi	
4	16/11/2023	Sistem Informasi Komunkasi Parsipatif Al-Qur'an (Studi terhadap informasi akses fctk media sosial)	Muhammad Sandi Kais	
5	16/11/2023	Konsep Al-nafs dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan teori Big five personality dalam Ilmu Psikologi (Studi Analisis penafsiran Buya Hamikah)	Khairul Achari	

Pekanbaru,
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

20

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

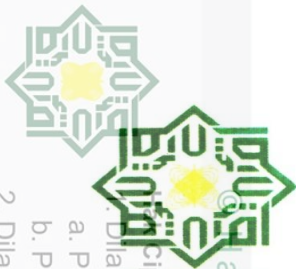
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Pengutipan tidak mengikat dan bertanggung jawab pada penyalahgunaan yang wajar UIN Suska Riau.

hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Dia Elmiati
 NIM : _____
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	12/06/2024	Legitimasi Nikah Siri di Kabupaten Rokan Hulu pasca putusan Per.Menkepuh No 108 Tahun 2019 Perspektif UUD Nomor 1 tahun 1974	Yopi Setiawan	
2	12/06/2024	Naskah anat dalam perkara corai gugat pasca surat nomor 3 tahun 2018 pada pengadilan Agama Bungkinang perspektif teori kepastian hukum	Dagu Annisa	
3	12/06/2024	Corai gugat sebagai alasan pembatalan perkawinan studi analisis pada masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis perspektif sosiologi hukum Islam	Azmi Laitin	
4	12/06/2024	Hak Asuh Anat yang belum mumayyiz oleh ayah pada pasal 105 A jo pasal 106 KHI Analisis putusan PA Pekanbaru	Handri Firdi	
5	12/06/2024	Analisis konsep kreditor sosial perspektif Al-pemenuhan nafkah butin sebagai penyalur percerahan perspektif fikih dan undang.undang nomor 1 tahun 1974	Agran Dinata	

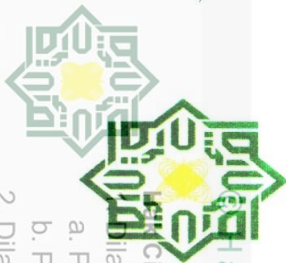
Pekanbaru, 20
 Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Nio Ulmafi
NIM : 2229022170
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	24/11/2023	Nafkah Baalhin Ibbi' dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maadhi)	Anni Ramadani Cania	J
2	24/11/2023	Nilai-nilai Aristokrat dalam Al-Qur'an (Kajian 'Jaz Ibbi)	Dina Si'lvio	J
3	24/11/2023	Kontestasi Peradilan Hamka dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Analisis Peradilan Tawar Bawlah)	Iwan Hari	J
4	27/03/2024	Peradilan Dini Akibat Sanksi Ibadah Marganda di Kota Palembang dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia	Nasru Intanah Ritangal	J
5	07/03/2024	Sinemat Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Adat Perkawinan di Kabupaten Pasaman)	Nurul Masanah	J

Pekanbaru,
Kaprodi

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

NIA ELMIATI, kelahiran Sorek Satu, 02 April 1997 anak ke 4 dari 4 orang bersaudara yang lahir dari seorang ibu yang bernama Kamaria dan ayah yang bernama Jaafar. Penulis memulai pendidikan di SDN 017 Sorek Satu pada tahun 2004 dan melanjutkan Sekolah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Yayasan Alqasimiyah pada tahun 2010 kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2016.

Di tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum keluarga di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum setelah itu di tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana UIN SUSKA RIAU dengan jurusan yang sama kemudian menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri Sadd Al-Dzari’ah**” dibawah bimbingan bapak Dr. Helmi Basri Lc. MA dan Dr. Zulfahmi Bustami M.A pada tanggal 02 Juli 2024 penulis melaksanakan sidang dan alhamdulillah dinyatakan lulus dengan menyandang gelar M.H.